



PUTUSAN

Nomor 132 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NUR ALAM;**
Tempat Lahir : Konda, Sulawesi Tenggara;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/9 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Mikasa D/2, Kuningan Timur,
Jakarta Selatan;
- Jalan Ahmad Yani Nomor 7, Kendari,
Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Gubernur Sulawesi Tenggara;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu :
- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 1 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 8 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan dakwaan Kedua;

Hal. 2 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana;
4. Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman;
5. Menyatakan barang bukti:
 - BB Nomor 1 : 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dan lampiran;
 - BB Nomor 2: 4 (empat) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 828 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. AHB;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - BB Nomor 3: 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 15 Tahun 2009 tanggal 8 Januari 2009 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Prima Nusa Sentosa;
Dikembalikan kepada Tompo;

Hal. 3 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 4: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Unit Sistem Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Tabalong kepada PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 503-SITU/58/SINDU/2007 tanggal 24 September 2007;
- BB Nomor 5: 1 (satu) lembar fotokopi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1-6309-2-039778-00140/KPT/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan lampirannya berupa fotokopi NPWP PT. Anugrah Harisma Barakah;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 6: 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 013-AHB/KP/XI/2008 tanggal 28 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan beserta lampirannya;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB Nomor 7: 2 (dua) lembar asli Telaahan Staf Nomor 545/050/2008 tanggal 02 Desember 2008 dari Kasi Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sultra perihal Penerbitan SK Pencadangan Wilayah Lintas Kabupaten;
- BB Nomor 8: 2 (dua) lembar fotokopi telaahan Staf dari Kasi Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sultra tanggal 02 Desember 2008 Nomor 050/545;
- BB Nomor 9: 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Nomor Agenda 2067 beserta 1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara kepada Bupati Bombana Nomor 3385/84.03/DBM/2010 tanggal 01 oktober 2010 perihal Peninjauan Kembali Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 10: 1 (satu) bundel fotokopi buku Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perihal Kronologis Penerbitan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB);
Dikembalikan kepada Kahar Haris;

Hal. 4 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 11: 1 (satu) bundel dokumen tentang Kronologis Izin Usaha Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 12: 1 (satu) lembar Sejarah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor 600 Tahun 2010 PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 13: 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "Rincian Perblok IUP PT. AHB Tahun 2014";
- BB Nomor 14: 1 (satu) lembar fotokopi dokumen "Daftar Kepemilikan IUP";
- BB Nomor 15: 2 (dua) lembar print out "Dokumen Pendukung Izin Usaha Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton" terdapat tulisan tangan yang merupakan tanda "check list";
- BB Nomor 16: 1 (satu) bundel fotokopi IUP operasi produksi Nomor 221/BKPM-D-PTSP/V/2016 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 17: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Survey Batas IUP Produksi Keputusan Gub. Sultra Nomor 600 Th. 2010 PT. Anugrah Harisma Barakah, Mei 2011;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 18: 2 (dua) lembar peta penetapan batas wilayah antara Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53a Tahun 2006;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 19: 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah tanggal dibuat: 06 Mei 2010 PT. Anugrah Harisma Barakah SK Gubernur Sulawesi Tenggara

Hal. 5 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 815 Tahun 2009 tanggal 17/12/2009 BG: Nikel Tahap
Eksplorasi Luas 3.084,00 Ha;

- BB Nomor 20: 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah
Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah tanggal dibuat: 27
September 2011 dibuat oleh: Yahya, Paryanto, S.Si (Kasie Informasi
Minerba) Djati Murjanto, S.T (Kasie Perencana Wilayah), disetujui: Ir. MP
Dwinugroho, M.S.E (Kasubdit Perencanaan Wilayah dan Informasi
Minerba) PT. Anugrah Harisma Barakah Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor 600 Tahun 2010 tanggal 26/07/2010 sampai dengan
26/07/2030 BG: Nikel Tahap IUP Operasi Produksi Luas 3.084 Ha;

Dikembalikan kepada Kamrullah;

- BB Nomor 21: 1 (satu) lembar fotokopi dokumen pendukung
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 815 Tahun 2009, Operasi
Produksi Nomor 435 Tahun 2010, Operasi Produksi Nomor 600 Tahun
2010 PT. Anugrah Harisma Barakah, Kecamatan Kabaena Selatan,
Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 22: 1 (satu) lembar peta fungsi hutan Kabupaten
Bombama;

- BB Nomor 23: 1 (satu) lembar peta fungsi hutan Pulau
Kabaena Kabupaten Bombana;

Dikembalikan kepada Muh. Rukisah;

- BB Nomor 24: 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Edaran
Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.E/31/DJB/2009 tanggal
30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan
Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;

- BB Nomor 25: 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat
Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada
Gubernur & Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor

Hal. 6 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 perihal Izin Usaha Pertambangan;

- BB Nomor 26: 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 815 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. AHB;
- BB Nomor 27: 9 (sembilan) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa;
- BB Nomor 28: 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Buton dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 18 Juni 2012;
- BB Nomor 29: 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 022-AHB/IUP/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal Permohonan IUP Eksplorasi beserta lampirannya;
- BB Nomor 30: 1 (satu) lembar asli tanpa cap Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana Nomor 540/4593 tanggal 05 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi Terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 31: 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana Nomor 540/4593 tanggal 05 November 2009 perihal Permintaan Rekomendasi Terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 32: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 540/1140/2009 tanggal 24 November 2009 perihal Persetujuan Penerbitan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah;

Hal. 7 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 33: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Buton kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 540/3181 tanggal 29 November 2009 perihal Rekomendasi Penerbitan IUP-PT. Anugrah Harisma Barakah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB Nomor 34: 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Sosialisasi Keberadaan PT. Anugrah Harisma Barakah tanggal 3 Mei 2010 dan lampiran daftar hadir;
- BB Nomor 35: 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 545/4378 tanggal 23 Agustus 2010 dan lampirannya;
- BB Nomor 36: 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Hadir Absensi Sosialisasi Pengelola Lahan Prospek Bangko PT. Anugrah Harisma Barakah tanggal 26 Oktober 2010;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 37: 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Sosialisasi Pengelola Lahan Di Areal IUP PT. Anugrah Harisma Barakah Kecamatan Talaga Raya Kabupaten dan Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana di Desa Kokoe tanggal 26 Oktober 2010 beserta lampirannya;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 38: 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Izin Usaha Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 5 Mei 2011;
- BB Nomor 39: 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pengukuran dan Pematokan Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi PT. Anugrah Harisma Barakah Wilayah Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Wilayah Kecamatan Talaga Kabupaten Buti Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Mei 2011 dan lampirannya;
Dikembalikan kepada Burhanudin;

Hal. 8 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 40: 1 (satu) bundel dokumen laporan pengukuran dan pemasangan patok batas IUP operasi produksi Nomor 600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana & Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 41: 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/575 tanggal 12-4-2016, perihal pertimbangan teknis penciutan/revisi koordinat WIUP Operasi Produksi;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 42: 2 (dua) lembar surat Sekretariat Daerah Provinsi kepada Dirut PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 545/3268 tanggal 22 September 2011 perihal Kewajiban Pemegang IUP;
- BB Nomor 43: 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor Agenda 965 beserta 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap basah Surat Dinas Pertambangan dan Energi kepada Pemegang IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi Se-Pulau Kabaena masing-masing Nomor 545/147/2012 tanggal 05 Mei 2012 tentang Penyampaian;
- BB Nomor 44: 1 (satu) lembar disposisi fotokopi dengan cap basah Nomor Agenda 1398 beserta 1 (satu) lembar asli surat Bupati Bombana Nomor 188/2398/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Rekomendasi Ekspor dan lampirannya;
- BB Nomor 45: 2 (dua) lembar asli Surat Sekretariat Daerah kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM RI Nomor 545/3209 tanggal 06 September 2013 perihal Klarifikasi Luas IUP Op. Prod. PT. Anugrah Harisma Barakah;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 46: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor 540/928 tanggal 22 Desember 2014 perihal Rekomendasi IUP Clear and Clean dan lampirannya;

Hal. 9 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 47: 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Clear and Clean Nomor 141/Min/12/2012, tanggal 21 Juni 2012 diberikan kepada PT. Anugrah Harisma Barakah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara beserta daftar nama perusahaan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB Nomor 48: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Triwulan I 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 49: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Triwulan I 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 50: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Triwulan II 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 51: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Triwulan II 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 52: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Triwulan III 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 53: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Triwulan III 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 54: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Triwulan IV 2015 IUP Operasi Produksi

Hal. 10 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- BB Nomor 55: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Triwulan IV 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 56: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Reklamasi 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 57: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Rencana Reklamasi IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 58: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Rencana Tambang IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 59: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 60: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Rencana Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 61: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Rencana Pabrik dan Sarana IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 11 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 62: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Realisasi Eksplorasi sampai dengan 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Talaga Kabupaten Bombana, Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 63: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Tambang Tahun 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 64: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Kemajuan Tambang Tahun 2015 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 65: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Penampang Melintang Penimbunan Tanah Penutup IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 66: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Penampang Melintang Penimbunan Tanah Penutup IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya-Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 67: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Topografi Detail Tambang sampai dengan Akhir Tahun 2015 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 68: 1 (satu) lembar peta topografi detail IUP operasi produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 12 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 69: 1 (satu) lembar print out warna “Peta Topography IUP Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara” oleh PT. Anugrah Harisma Barakah;
 - BB Nomor 70: 1 (satu) lembar peta PT. Anugrah Harisma Barakah: Peta Sebaran Bahan Galian Nikel Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - BB Nomor 71: 1 (satu) lembar print out warna “Peta Informasi Wilayah Pertambangan” oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 - BB Nomor 72: 1 (satu) lembar fotokopi “Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi” oleh Dinas Enegeri dan Sumber Daya Mineral Pemprov Sulawesi Tenggara, dengan lokasi kegiatan Kecamatan Talaga, Kabupaten Buton Kecamatan Kabaena Selatan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB Nomor 73: 1 (satu) bundel dokumen “tentang Legalitas Penerbitan Perizinan Pertambangan PT. Anugrah Harisma Barakah; Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
 - BB Nomor 74: 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1317a/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah;
 - BB Nomor 75: 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1317a/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal: Pembatalan persetujuan penerbitan izin usaha pertambangan IUP PT. Anugrah Harisma Barakah, terdapat tulisan tangan yang terbaca “kenapa bpt kasih ...” beserta 1 (satu) lembar Peta Informasi Wilayah Pertambangan;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 13 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 76: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara kepada Bupati Bombana Nomor 3264/30/DEM/2010 tanggal 21 September 2010 perihal Penyesuaian IUP Eksplorasi;
- BB Nomor 77: 1 (satu) lembar asli surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Bombana Nomor 545/4648.a tanggal 29 November 2010 perihal Pencabutan IUP;
- BB Nomor 78: 1 (satu) lembar asli tanpa cap Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara Nomor 540/4673 tanggal 30 November 2010 perihal Evaluasi Izin Usaha Pertambangan;
- BB Nomor 79: 1 (satu) lembar asli tanpa cap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor 540/570 tanggal 1 Desember 2010 perihal Data IUP;
- BB Nomor 80: 1 (satu) lembar asli lembar Disposisi Nomor Agenda 3314 beserta 1 (satu) lembar asli Surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 132/AHB/EXT/XII/2010 perihal Tumpang Tindih dengan IUP PT. Prima Nusa Sentosa dan lampirannya;
- BB Nomor 81: 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat koordinasi pemerintah Provinsi Sultra dan pemerintah Kabupaten Bombana perihal Tumpang Tindih Wilayah IUP tanggal 27 Desember 2010 dan Peta Tumpang tindih PT. Prima Nusa Sentosa dan PT. Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana;
- BB Nomor 82: 1 (satu) bundel draft telaahan Staf kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra perihal Tumpang Tindih wilayah IUP tertanggal Desember 2010;
- BB Nomor 83: 2 (dua) lembar asli tanpa cap Basah Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bupati Bombana Nomor 540/23

Hal. 14 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2011 perihal Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan IUP;

- BB Nomor 84: 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor Agenda 855 beserta 1 (satu) lembar asli surat Sekretariat Daerah Nomor 591.1/1005/2011 tanggal 25 April 2011 perihal Peta Wilayah dan saksi ahli;
- BB Nomor 85: 1 (satu) lembar asli surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 545/2366 tanggal 08 Juli 2011 perihal Verifikasi Hasil Rekonsiliasi IUP untuk IUP SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 815 Tahun 2009;
- BB Nomor 86: 1 (satu) lembar fotokopi lembar Disposisi Nomor Agenda 1388 beserta 1 (satu) lembar surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 124/AHB-EXT/VII/2011 tanggal 05 Juli 2011 perihal Tanggapan Hasil Rekonsiliasi IUP Nomor 815 Tahun 2009;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 87: 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 25 Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pencabutan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa;

Dikembalikan kepada Tompo;

- BB Nomor 88: 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor Agenda 170 beserta 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bombana Nomor 438 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Hal. 15 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Prima Nusa Sentosa;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 89: 3 (tiga) lembar fotokopi Tanggapan Atas Pemutusan UIP IUP PT. Prima Nusa Sentosa (PNS);

Dikembalikan kepada Tompo;

- BB Nomor 90: 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 402 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Anugrah Harisma Barakah tanggal 13-7-2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 91: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Ketua Komisi Amdal Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 08/H29.10.2/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 perihal Permohonan Penilaian Dokumen KA-ANDAL;

Dikembalikan kepada Aminoto Kamaluddin;

- BB Nomor 92: 1 (satu) lembar fotokopi lembar Disposisi Nomor Agenda 2125 beserta 1 (satu) lembar asli surat Badan Lingkungan Hidup Nomor 005/57/III/2010 tanggal 04 Maret 2010 tentang Pembahasan KA-ANDAL Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya dan Kabaena Selatan;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 93: 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai dengan Kegiatan: Penambangan Bijih Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Lokasi Proyek Desa Pongkalaero dan Desa Kokoe, Kecamatan Kabaena Selatan dan Talaga Raya, Kabupaten/Kota

Hal. 16 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana dan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Presentasi tanggal 11 Maret 2010, Tanggapan dari Janita, Dinas Kes. Provinsi Sultra;

- BB Nomor 94: 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai dengan Kegiatan: Penambangan Bijih Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Lokasi Proyek Desa Pongkalaero dan Desa Kokoe, Kecamatan Kabaena Selatan dan Talaga Raya, Kabupaten/Kota Bombana dan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Presentasi tanggal 11 Maret 2010, Tanggapan dari Dr. Amiruddin, M.Kes, Unhalu;
- BB Nomor 95: 6 (enam) lembar fotokopi Notulen Rapat Tim Teknis Penilai dan Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tenggara, Pembahasan KA-ANDAL Rencana Kegiatan Penambangan Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 11 Maret 2010, Notulis Umar Ode Hasani;
- BB Nomor 96: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 660/AMDAL/03/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Hasil Notulensi Masukan Tertulis Dokumen KA-ANDAL;
- BB Nomor 97: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 660.1/03/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Hasil Notulensi Masukan Tertulis Dokumen KA-ANDAL;
- BB Nomor 98: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 660/79/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 perihal Konsultasi Publik;
- BB Nomor 99: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi

Hal. 17 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sultra Nomor 005/187 tanggal 27 April 2010 perihal Sosialisasi dan Peninjauan Lapangan;

- BB Nomor 100: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP Unhalu kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 052/H29.10.2/V/2010 tanggal Mei 2010 perihal Penyerahan Dokumen Perbaikan KA-ANDAL;
- BB Nomor 101: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur Utama PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 660.1/136/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal Koreksi Tanggapan Terhadap Notulensi dan Kompilasi Masukan Tertulis Dokumen Kerangka Acuan-ANDAL;
- BB Nomor 102: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur PT. Anugrah Harisma Barakah dan Kepala PPLH, Kebumian Energi dan Sumber Daya Mineral UNHALU Nomor 660/151/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Permintaan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL;
- BB Nomor 103: 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton;
- BB Nomor 104: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP UNHALU Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumberdaya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Tenggara

Hal. 18 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 060/H29.10.2/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Perbaikan KA-ANDAL PT. Anugrah Harisma Barakah;

- BB Nomor 105: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala PPLHKESDM LP UNHALU Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo, Departemen Pendidikan Nasional kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 061/H29.10.2/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Permohonan Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL, RPL;
- BB Nomor 106: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL kepada Direktur PT. Anugrah Harisma Barakah dan Kepala PPLH Kebumian Energi Sumber Daya dan Mineral UNHALU Nomor 005/153/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Undangan Presentasi;
- BB Nomor 107: 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Nomor 005/152/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010 perihal Pembahasan ANDAL, RKL dan RPL Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya dan Kabaena Selatan beserta 2 (dua) lembar lampiran Form Saran/Masukan Rapat Tim Tehnis dan Komisi Penilai; Dikembalikan kepada Aminoto Kamaluddin;
- BB Nomor 108: 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Hadir Rapat Pembahasan/Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Penambangan Biji Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah Di Kecamatan Talaga Raya dan Kabaena Selatan tanggal 10 Juni 2010 dan saran/masukan dari Darmawan, La Alimuddin, Sahid, Suleman Safaa, Supiati, Nasrudin, Janita, Amiruddin dan La Ira; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB Nomor 109: 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0186K/30/MEM/2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan

Hal. 19 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk Pemberian Surat Keterangan Terdaftar;

- BB Nomor 110: 1 (satu) bundel asli Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Terdaftar di Dinas ESDM Provinsi Sultra sampai dengan Juni 2014;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 111: 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0299K/30/MEM/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 112: 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra Nomor 545/344 tanggal 04 Agustus 2011 perihal Pertimbangan Teknis;
- BB Nomor 113: Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara PT. Anugrah Harisma Barakah;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 114: 1 (satu) bundel dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 115: 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bomban, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 116: 1 (satu) bundel dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena

Hal. 20 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari
2010;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 117: Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara PT. Anugrah Harisma Barakah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 118: 1 (satu) buah buku Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah (Jalan Pelajar RT.VI Nomor 22 Tanjung Kabupaten Tabalong Kalimantan Timur);

Dikembalikan kepada La Ode Ngkoimani;

- BB Nomor 119: Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Nikel di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton dan Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 120: Studi Kelayakan Penambangan Nikel Daerah Malapulu Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2010, PT. Anugrah Harisma Barakah;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 121: 4 (empat) lembar draft Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) tentang Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Penambangan Mineral Logam Nikel di Kecamatan Talaga, Kabupaten Buton-Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara antara PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumian, Energi dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo (PPLH-KESDM LP UNHALU);

Hal. 21 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 122: 5 (lima) lembar print out Rincian Pengeluaran Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Kebumihan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Lembaga Penelitian Universitas Haluoleo; Kegiatan: Studi Amdal Penambangan Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Talaga, Kabupaten Buton-Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Dikembalikan kepada La Ode Ngkoimani;
- BB Nomor 123: 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 435 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. AHB;
- BB Nomor 124: 1 (satu) bundel Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 600 Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah, tanggal 20-9-2010, beserta lampirannya;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB Nomor 125: 1 (satu) bundel dokumen sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 600 Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) tanggal 20 September 2010 beserta lampirannya;
Dikembalikan kepada Salma;
- BB Nomor 126: 10 (sepuluh) lembar fotokopi Keputusan Bupati Bombana Nomor 395 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Prima Nusa Sentosa;
Dikembalikan kepada Tompo;
- BB Nomor 127: 3 (tiga) lembar asli Draft Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor ... Tahun 2010 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Anugrah Harisma Barakah yang telah ditandatangani oleh H. NUR ALAM

Hal. 22 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal Juli 2010 dan lampirannya;

- BB Nomor 128: 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor Agenda 910 beserta 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertambangan dan Energi kepada Gubernur cq. Kadis ESDM Provinsi Sultra Nomor 540/159/2010 tanggal 28 April 2010 perihal Penyampaian IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dan lampirannya;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 129: 4 (empat) lembar Surat PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 09-AHB/IUP/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara perihal Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi;

- BB Nomor 130: 2 (dua) lembar fotokopi Surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 081/AHB-EXT/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 perihal Permohonan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 131: 1 (satu) lembar asli Disposisi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara Surat dari PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor Agenda 1721 tanggal terima 1 September 2010 dan lampirannya;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 132: 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 545/677/2010 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Distamben Kabupaten Bombana;

- BB Nomor 133: 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 545/677/2010 tentang Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak tertanggal 1 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Distamben Kabupaten Bombana;

Hal. 23 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 134: 1 (satu) bundel dokumen terkait izin penyimpanan bahan bakar minyak;
- BB Nomor 135: 1 (satu) bundel dokumen Surat Direktorat Jenderal Perhubungan kementerian Perhubungan Nomor PP 00/5/13/op-16, tanggal 5 Februari 2010 perihal permohonan penyesuaian titik koordinat terminal khusus PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 136: 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementarian Perhubungan Nomor B X.145/PU60 tanggal 1 Maret 2011, perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Anugrah Harisma Barakah, di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 137: 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 220 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 24 Maret 2011;
- BB Nomor 138: 1 (satu) lembar fotokopi cap basah surat dari Dinas Energi dan Sumber Data Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 005/255 tanggal 30 Mei 2012 kepada Direktur PT. Anugrah Harisma Barakah, perihal: Undangan Acara Bimbingan Teknis Reklamasi Pascatambang, beserta 2 (dua) lembar fotokopi dokumen lampirannya;
- BB Nomor 139: 2 (dua) lembar fotokopi surat kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Baubau Nomor UK.110/15/03/Upp.Baus-12 tanggal 14 Maret 2012 perihal Rekomendasi Kajian Keselamatan Pelayaran untuk Pembangunan Tersus PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 140: 7 (tujuh) lembar surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 437 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Penyimpanan

Hal. 24 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Perusahaan PT. Anugrah Harisma Barakah, tanggal 24 September 2013;

- BB Nomor 141: 1 (satu) lembar fotokopi surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 522/2589 tanggal 8-6-2015 perihal: Rekomendasi untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- BB Nomor 142: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor PP 00/18/6/DP-16, tanggal 1 Juni 2016, perihal Permohonan Penyesuaian Titik Koordinat Terminal Khusus PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 143: 1 (satu) bundel surat PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 043/AHB-EXT/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Penyerahan dokumen Kewajiban Pelaksanaan Operasi Produksi PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 dan 2012 ditandatangani oleh Direktur Utama Ahmad Nursiwan;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 144: 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Daerah Malapulu, Kecamatan Talaga/Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana/Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan III 2010, IUP Nomor 815 dan lampirannya;
- BB Nomor 145: 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2015, Nama Perusahaan PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 146: Laporan Eksplorasi IUP Nomor 815 Tahun 2009 Blok Malapulu Kabupaten Bombana dan Buton PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2010;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 147: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pengukuran dan Pemasangan Patok Batas IUP Operasi Produksi Nomor 600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena

Hal. 25 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Bombana & Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- BB Nomor 148: 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2012 PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011, IUP Operasi Produksi Nomor 600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana & Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 149: 1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2012 tentang IUP Operasi Produksi Nomor 600 Tahun 2010 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana & Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 150: Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2013, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 151: Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2014 IUP Operasi Produksi Nomor 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 152: Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2011-2015, IUP Operasi Produksi Nomor 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 153: 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2011-2015 PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011, IUP Operasi Produksi Nomor 600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu,

Hal. 26 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana & Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 154: Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2015 PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 155: 3 (tiga) lembar fotokopi Notulen rapat persentasi rencana kerja dan anggaran biaya PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2015 tertanggal 10 Februari 2015 dan lampirannya;
- BB Nomor 156: 1 (satu) bundel Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2016 PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 157: 1 (satu) bundel Laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2016 PT. Anugrah Harisma Barakah, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 158: Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan IUP Operasi Produksi Nomor 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2013;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 159: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Rencana Kerja Tahunan teknis dan lingkungan (RKTTL) Tahun 2013 tentang

Hal. 27 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 160: Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2014 PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 161: 5 (lima) lembar fotokopi Notulen Rapat Persentasi Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2015 tertanggal 10 Februari 2015;
- BB Nomor 162: Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015 PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 163: 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015" oleh PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 164: 1 (satu) bundel dokumen "Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2015" oleh PT. Anugrah Harisma Barakah;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 165: 1 (satu) bundel asli Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis Lingkungan, PT. Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 166: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) Tahun 2016 PT.

Hal. 28 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Harisma Barakah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- BB Nomor 167: Laporan Kegiatan Tahun 2010 IUP Operasi Produksi Nomor 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 168: 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan eksplorasi Tahun 2010PT. Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 169: Laporan Kegiatan Triwulan IV 2010, IUP Operasi Produksi Nomor 600 Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 170: 1 (satu) bundel dokumen laporan Tahunan 2011 IUP Operasi Produksi Nomor 600 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 171: 1 (satu) bundel dokumen laporan Tahunan 2011 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Daerah Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana & Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012;
- BB Nomor 172: 4 (empat) bundel dokumen Laporan Triwulan I, II, III, IV Tahun 2011 tentang IUP Operasi Produksi Nomor

Hal. 29 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana & Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 173: Laporan Triwulan I Tahun 2011, IUP Operasi Produksi Nomor 600 Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah;

- BB Nomor 174: Laporan Kegiatan Triwulan II 2011, IUP Operasi Produksi Nomor 600, Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 175: 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Triwulan II 2011, IUP Operasi Produksi Nomor 600, Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh PT. Anugrah Harisma Barakah, Juli 2011 (yang warnanya pudar karena pernah terkena air);

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 176: Laporan Triwulan III Tahun 2011, IUP Operasi Produksi Nomor 600 Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 177: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan III 2011 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT. Anugrah Harisma Barakah November 2011;

- BB Nomor 178: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan IV 2011 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Desa Pongkaleoro, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan

Hal. 30 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT. Anugrah Harisma Barakah Januari 2012;

- BB Nomor 179: 1 (satu) bundel Laporan Tahunan 2012 PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2013, IUP Operasi Produksi Nomor 600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana & Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 180: 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan Tahunan 2012 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 181: 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 153/ABH-EXT/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2016 perihal Laporan Triwulan I & II-2012;
- BB Nomor 182: 1 (satu) bundel draft dokumen terkait Penyusunan Laporan Kegiatan Operasi Produksi Tambang Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara selama Triwulan II-2012;
- BB Nomor 183: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kegiatan Triwulan III 2012 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara oleh PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 184: 3 (tiga) bundel dokumen Laporan kegiatan triwulan I, II, III Tahun 2012, IUP Operasi Produksi Nomor 600 Desa Pongkalero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 185: 1 (satu) bundel dokumen laporan kegiatan Tahun 2013 PT. Anugrah Harisma Barakah tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena

Hal. 31 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- BB Nomor 186: 2 (dua) bundel fotokopi Laporan I, II, III, Tahun 2013 PT. Anugrah Harisma Barakah tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 187: 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor Agenda 1368 beserta 1 (satu) lembar surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 159/ahb-ext/vii/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Laporan Triwulan I Tahun 2013 PT. Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- BB Nomor 188: 1 (satu) lembar asli Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Agenda 1869 dan Lampirannya berupa Laporan Triwulan II Tahun 2013 PT. Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- BB Nomor 189: Laporan Triwulan III Tahun 2013 PT. Anugrah Harisma Barakah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 190: 1 (satu) bundel fotokopi laporan Produksi triwulan IV Tahun 2013 IUP Operasi produksi Nomor 600 Lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana &

Hal. 32 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- BB Nomor 191: 1 (satu) bundel dokumen Laporan kegiatan Tahun 2014 PT. Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan-Talaga Raya Kabupaten Bombana-Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 192: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I Tahun 2014, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- BB Nomor 193: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II Tahun 2014, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- BB Nomor 194: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan III Tahun 2014, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- BB Nomor 195: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV Tahun 2014, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- BB Nomor 196: 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Tahun 2014, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan,

Hal. 33 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton
Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

- BB Nomor 197: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I Tahun 2015, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- BB Nomor 198: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II Tahun 2015, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- BB Nomor 199: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan III Tahun 2015, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- BB Nomor 200: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV Tahun 2015, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- BB Nomor 201: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan I Tahun 2016, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- BB Nomor 202: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan II Tahun 2016, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 221/BKPMD-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;

Hal. 34 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 203: 1 (satu) bundel Laporan Triwulan IV Tahun 2016, PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
- BB Nomor 204: 1 (satu) bundel Laporan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Triwulan IV (Oktober, November dan Desember 2016), PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 221/BKPM-D-PTSP/V/2016, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 205: 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan produksi PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) proyek tambang nikel site Malapulu Bombana-Sultra;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 206: 1 (satu) lembar asli disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Agenda 1699 dan lampirannya berupa Laporan Keselamatan Kerja (K3) Triwulan III Tahun 2013 (Juli-September) PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 207: 1 (satu) bundel dokumen laporan pelaksanaan bulan K3 IUP Operasi Produksi Nomor 600 Tahun 2010 lokasi Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana & Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 208: Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahun 2011-2015 IUP Operasi Produksi

Hal. 35 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 209: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penambangan Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah, Semester II Tahun 2011, Januari 2012;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 210: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara, Semester I Tahun 2013, Juli 2013;
- BB Nomor 211: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah di Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara, Semester I Tahun 2014, Juli 2014;
- BB Nomor 212: Dokumen rencana reklamasi Tahun 2016-2020 PT. Anugrah Harisma Barakah, Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 213: 1 (satu) buah asli buku Rencana Reklamasi 2011-2015, IUP Nomor 600 Tahun 2010 Lokasi Malapulu Kabupaten Bombana & Kabupaten Buton, PT. Anugrah Harisma Barakah, 2011;

Dikembalikan kepada Kamrullah;

- BB Nomor 214: Laporan Reklamasi 2011 IUP Operasi Produksi Nomor 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten

Hal. 36 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2012;

- BB Nomor 215: Laporan Reklamasi 2012 IUP Operasi Produksi Nomor 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2013;

- BB Nomor 216: Laporan Reklamasi Realisasi Tahun 2013 dan Rencana Tahun 2014, IUP Operasi Produksi Nomor 600, Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2013;

- BB Nomor 217: 1 (satu) lembar disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Agenda 1224 beserta 1 (satu) lembar asli surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 140/AHB-EXT/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 perihal permohonan surat pengantar untuk perpanjangan jaminan reklamasi dan lampirannya;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 218: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Akhir Kajian Potensi Air Asam Tambang di Lokasi Penambangan Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah di Malapulu, Tahun 2013;

- BB Nomor 219: 1 (satu) bundel peta Laporan Kemajuan Kegiatan Tambang sampai dengan akhir Tahun 2014 Kecamatan Kabaena Selatan, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Bombana-Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

- BB Nomor 220: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Rencana Penutupan Tambang Tahun 2011 PT. Anugrah Harisma Barakah tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 600 Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia;

Hal. 37 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 221: 1 (satu) bundel Berita Acara Inventarisasi tertanggal 21 Desember 2011;
- BB Nomor 222: 1 (satu) lembar disposisi asli Nomor Agenda 12 beserta Surat Pengantar Nomor SP-22/PW.20.1/2012 tanggal 3 Januari 2012 dan Laporan Hasil Inventarisasi atas Kegiatan Usaha Pertambangan pada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 sampai dengan 2010;
- BB Nomor 223: 1 (satu) lembar Disposisi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Agenda 1325 beserta 1 (satu) lembar asli surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 233/AHB-EXT/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 perihal Penyampaian bukti setor dan lampirannya;
- BB Nomor 224: 1 (satu) lembar disposisi Nomor Agenda 2536 beserta 1 (satu) lembar Surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor 405/AHB-EXT/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Perhitungan PNPB untuk Tahun 2011-2014 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah di Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dan lampirannya;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 225: 1 (satu) lembar asli tanda terima Duta Motor tanggal 30 Januari 2012 dengan keterangan terima dari Bapak NUR ALAM, uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 untuk pelunasan Vellfire 2.4V Tahun 2011 Nomor Polisi B 233 TNA (Rp100.000.000,00) dan pembayaran ke-2 FJ Cruiser Tahun 2011 warna biru (Rp200.000.000,00);
- BB Nomor 226: 1 (satu) lembar asli tanda terima PT. Duta Motor tanggal 30 April 2012 dari bp. NUR ALAM oleh PT. Duta Motor keterangan uang tunai sebesar Rp24.850.000,00 untuk pembayaran ke-3 FJ Cruiser warna biru, Ch:GSJ15-0112834 sisa Rp580.150.000,00;

Hal. 38 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 227: 1 (lembar) kertas asli tulisan tangan dengan keterangan T.Vellfire Rp950.000.000,00, T.FJ.Cruiser Rp1.100.000.000,00, total Rp2.050.000.000,00 dan rincian pembayaran I-V;
- BB Nomor 228: 1 (satu) buah asli STNK Nomor 1594539/MJ/2010 dengan Nomor Polisi B 4 GUB atas nama H. NUR ALAM, S.E., dengan alamat Jalan Sumenep Nomor 4. RT.11/11 Jakarta Pusat, jenis kendaraan Jeep Wrangler 3.8 AT Tahun 2010 warna merah berserta 1 (satu) buah asli Surat Ketetapan pajak Daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ Nomor AD 2477515 Nomor Polisi B 4 GUB atas nama H. NUR ALAM, S.E. dengan alamat Jalan Sumenep Nomor 4 RT.11/11 Jakarta Pusat, jenis kendaraan Jeep Wrangler 3.8 AT Tahun 2010 warna merah;
- BB Nomor 229: 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milk secara Fiducia Nomor 0001585 tanggal 19 Juni 2012 antara lambonang dengan Ariaty Mustafa untuk pembiayaan Kendaraan Bermotor Tipe BMW5301 Tahun 2001 atas nama Ridho Insana, S.Skom., dengan Nomor Polisi B 1770 WEN berserta asli Surat Pemberitahuan Kredit Kendaraan Bermotor tanggal 22 Juni 2012 dari PT. Kembang 88 Multifinance;
- BB Nomor 230: 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan STNK Nomor 2638007/MJ/2013 tanggal 29 Maret 2014 dengan identitas kendaraan BMW Tipe Z4 2.5AT Tahun 2009 warna hitam atas nama Ikhsan Rifani;
- BB Nomor 231: 1 (satu) lembar asli kwitansi Terminal Motor tanggal 22 Januari 2010 dengan tulisan: terima dari Bapak Ridho, banyaknya uang: satu miliar seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil BMW Z4 2.3 merk BMW Z4 warna hitam Tahun 2009, Nomor Chasis WBALM32060E354833 Nomor Mesin 78054537-N52B25AF kondisi baru/baik, on the road DKI Jakarta 09;
- BB Nomor 232: 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor 00279 tanggal 17 Januari 2010 atas nama pembeli Ridho

Hal. 39 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan BMW type Z4 2.3 S. Drive Tahun 2009/baru warna hitam, dengan uang muka Rp150.000.000,00, NB: Travel Cheque Bank Mandiri FA 551361, FA 551362, FA 551363, FA 551364, FA 551365, FA 551366, total 6 (enam) lembar @Rp25.000.000,00;

- BB Nomor 233: 1 (satu) lembar asli tindasan tanda terima Terminal Motor tanggal 25 Januari 2010 berupa 1 (satu) buah surat Jalan + plat nomer asli B 1574 TZ BMW Z4. Atas nama Herman/Bpk. Ridho;
- BB Nomor 234: 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Jalan Polda Metro Jaya Nomor SIJ/59/II/2010/SPK UNIT "II" tanggal 25 Januari 2010 atas nama Herman Jalan H. Ramli RT 06/03 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, kendaraan BMW Z4 2.3 warna hitam/2010;
- BB Nomor 235: 1 (satu) lembar asli tindasan tanda terima terminal motor tanggal 22 Januari 2010 kepada Ridho merk/type BMW Z4 2.3;
- BB Nomor 236: 1 (satu) buah asli tindasan tanda terima dari terminal motor atas 1 set BPKB Nomor G. 3660387 G, 1 lembar Form A: FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, 1 lembar Faktur: 6509/GP/II 2010, 1 (satu) lembar VIN & WBAUM 32060E354833 dengan keterangan BPKB + berkas asli atas nama Ikhsan Rifani;
Dikembalikan kepada Andi Markditya Anggun Sutra;
- BB Nomor 237: 1 (satu) lembar fotokopi bagian BPKB yang mencantumkan Identitas Kendaraan dengan Nomor Polisi B 4 DAN, Merk BMW, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka WBALM32060E354833, dan Nomor Mesin 78054537; Identitas Pemilik dengan Nama Pemilik Ikhsan Rifani, alamat TmnAries Blk B.II/I-AB RT.002 RW.009 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan JakartaBarat;
- BB Nomor 238: 1 (satu) lembar fotokopi bagian BPKB yang mencantumkan Keterangan Pabean/Asal Usul, Nomor FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, tanggal 14-10-2009, Pelabuhan

Hal. 40 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok, Cara Impor CBU, Nomor faktur 6509/GP/II/2010, dan Ket Lain-Lain: Form A atas nama PT. Globalindo Permata PIB Nomor 247839 tanggal 8-9-2009 faktur 8-2-2010 dari PT. Globalindo Permata atas nama Ihksan Rifani;

- BB Nomor 239: 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop PT. Globalindo Permata, Vehicle Identification Number Certificate, VIN Number: WBALM32060E 354833, Merk Description BMW Z4, CC Rating 2497, Basic Color Hitam, Year Manufacture 2009, Condition New CBU, T.P.T Nomor 985/IATT/TPT/10/2009 05 Okt 2009, Terst Approval Dirjen Hub Dar Nomor SK.3235/AJ.402/DRJD/2009 yang ditandatangani Suparyo (PT Globalindo Permata);
- BB Nomor 240: 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Surat Keterangan tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor, Nomor FA-037893/KPU.01/BD.0201/M/2009, untuk jenis kendaraan bermotor Sedan BMW Z4 Tahun 2009, NIK (VIN) WBALM32060E354833, tanggal 14-10-2009;
- BB Nomor 241: 1 (satu) lembar fotokopi faktur ber-kop PT. Globalindo Permata, faktur Nomor 6509/GP/II/2010, dijual kepada Ihksan Rifani dengan uraian 1 (satu) unit BMW Z4 dengan harga Rp450.901.278,00, tanggal 08 Februari 2010 yang ditandatangani Suparyo (PT. Globalindo Permata);
- BB Nomor 242: 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop terminal motor, tanda terima mobil dari terminal motor atas nama Bapak Ridho, Merk BMW Z4 2.3 Tahun 2009 dengan kondisi baik, warna hitam, Nomor Rangka WBALM32060E354833, Nomor Mesin 78054537-N52B25AF, tertanggal 22/01/2010;
- BB Nomor 243: 1 (satu) lembar fotokopi ber-kop terminal motor, tanda terima, terima dari terminal motor berupa 1 set BPKB Nomor G 3660387 G, 1 lembar form A: FA-037893/KPU.01/BD 0201/N/2009, 1 lembar faktur: 6509/GP/II/2010, 1 lembar VIN:

Hal. 41 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WBALM 32060E354833, dengan keterangan BPKB+ berkas asli atas nama Ikhsan Rifani;

- BB Nomor 244: 1 (satu) lembar fotokopi permohonan faktur tertanggal 2 Februari 2010 yang ditujukan kepada Ibu Deasy/Linda Globalindo, untuk dibuatkan faktur atas nama Ikhsan Rifani, Alamat Taman Aries Blk B II/I-AB Rt/Rw: 002/009, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Merk/Type BMW Z4 2.3, Nomor Rangka WMBALM32060E354833, Nomor Mesin 78054537-N52B25AF, Warna Hitam, Tahun 2009/Baru, ditandatangani Vivi Marlina;
 - BB Nomor 245: 1 (satu) lembar fotokopi Kwitansi Terminal motor, penerimaan dari Bapak Ridho, uang sebanyak satu miliar seratus lima puluh juta rupiah, untuk pembayaran 1 (satu) unit Mobil Z4 2.3, merk BMW Z4, warna Hitam, Tahun 2009, Nomor Chasis WBALM32060E354833, Nomor Mesin 78054537-N52B25AF, Kondisi Baru/Baik, tertanggal 22 Januari 2010. terdapat tulisan tangan 17/1-2010 SPK, 18/1-2010 150 Jt, 22/1-2012 1 Miliar dari Fatwa Bumi via Bank Mandiri;
 - BB Nomor 246: 1 (satu) lembar fotokopi memo berisi gesekan Nomor mesin dan Nomor chasis, Nomor Chasis WBALM32060E354833, Nomor Mesin 78054537-N52B25AF, ada tulisan tangan BMW;
- Dikembalikan kepada Benny Susilo;
- BB Nomor 247: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur sesuai dengan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 038/PPJB/PQI-BIT JO/VII/2010, atas nama NUR ALAM, Nomor Kav. I 009/ Boulogne, tanggal 2 Oktober 2010 dengan luas tanah 262 m² dan luas bangunan 188 m² (sebelum adanya renovasi);
 - BB Nomor 248: 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Premier Estate Nomor PPJB:

Hal. 42 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

038/PPJB/PQI-BIT JO/VII/2010 nama NUR ALAM Kav. I 009/
Boulogne tanggal 2 Oktober 2010;

- BB Nomor 249: 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah terima Premier Estate Nomor/BASTB/PQI-BIT JO/III/10 tanggal 22 Maret 2011 dan tanda terima Bul Drawing;
- BB Nomor 250: 1 (satu) lembar asli surat kuasa tanggal 22 Januari 2011 dari H. NUR ALAM, S.E., kepada Ridho Insana untuk serah terima rumah tinggal yang beralamat di Komplek Perumahan Premier Estate Blok I/9;
- BB Nomor 251: 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri dari Ridho Insana kepada Pers Premier Kualitas BIT JO rek.070 125 44 22 Permata untuk pelunasan Kav. I/9 sebanyak Rp278.500.000,00;
- BB Nomor 252: 1 (satu) lembar asli tindakan aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 November 2011 dari Ridho Insana Jalan Asrama Putra Nomor 7 UIN Ciputat, kepada Pers Premier Kualitas BIT JO 070 125 4422 Permata Cab. Sudirman keterangan: Cicilan Kav. I/9 sampai dengan 17 Nov 2010 sebanyak Rp614.000.000,00;
- BB Nomor 253: 2 (dua) lembar asli SPPT PBB Nomor 31.72.012.005.024-0152.0 Tahun 2012 dan Tahun 2013;
Dirampas untuk Negara;
- BB Nomor 254: 3 (tiga) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 15 September 2010 sebesar USD 499.965 dan tanggal 28 September 2010 sebesar USD 999.970;
- BB Nomor 255: 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 18 Oktober 2010 sebesar USD 999.965;
- BB Nomor 256: 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening tanggal 05 November 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00;

Hal. 43 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



- BB Nomor 257: 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya print Rincian Transaksi Penerimaan Rekening beserta Remiten Report tanggal 29 November 2010 sebesar Rp17.939.686.050,00;
- BB Nomor 258: 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
 - 1. 1 (satu) lembar Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung NUR ALAM bin Isrudin, Nomor Polis 511-5245820 dengan uang pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00;
 - 2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis NUR ALAM bin Isrudin;
 - 3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Premi Reguler atas nama NUR ALAM bin Isrudin;
 - 4. 7 (tujuh) lembar dokumen MRS Plus Proposal atas nama NUR ALAM bin Isrudin yang disiapkan oleh Kholodia Yulistina, Financial Advisor;
 - 5. 2 (dua) lembar dokumen Pernyataan Keuangan atas nama NUR ALAM bin Isrudin;
 - 6. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama H. NUR ALAM, S.E., Nomor Rekening 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 sampai dengan 31/08/10;
 - 7. 1 (satu) lembar print screen komputer atas nama H. NUR ALAM, S.E., Nomor Rekening 152-00-0525555-5;
 - 8. 2 (dua) lembar Laporan FA Atas Premi/Uang Pertanggungan Besar atas nama Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin;
 - 9. 1 (satu) lembar Kuesioner Profil Risiko Nasabah atas nama Calon Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin;
 - 10.1 (satu) lembar formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara atas nama Calon Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin;

Hal. 44 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar KTP atas nama NUR ALAM bin Isrudin;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
 1. 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin dengan Nomor Polis 511-5245820 tertanggal 15 Februari 2012;
 2. 1 (satu) lembar KTP atas nama NUR ALAM bin Isrudin;
 3. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri Nomor Polis 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 atas nama H. NUR ALAM, S.E;
 4. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan Nomor Referensi Transaksi 201203301 891964329 dan referensi transaksi 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260, 70;
 5. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan Nomor Referensi Transaksi 20120404836773048 dan transaction history dengan referensi transaksi 20120405547029838 dengan jumlah Rp1.871.159.000, 78;
- BB Nomor 259: 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
 - a. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berisi:
 1. 1 (satu) lembar Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung NUR ALAM bin Isrudin, Nomor Polis 511-5245887 dengan uang pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00;
 2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis NUR ALAM bin Isrudin;
 3. 2 (dua) lembar dokumen Pernyataan Keuangan atas nama NUR ALAM bin Isrudin;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Premi Reguler atas nama NUR ALAM bin Isrudin;
 5. 2 (dua) lembar formulir AMFS Wujudkan Impian Bersama;

Hal. 45 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Kuesioner Profil Risiko Nasabah atas nama Calon Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin;
7. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama H. NUR ALAM, S.E., Nomor Rekening 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 sampai dengan 31/08/10;
8. 2 (dua) lembar Laporan FA Atas Premi/Uang Pertanggungan Besar atas nama Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin;
9. 1 (satu) lembar formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara atas nama Calon Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin, jumlah premi pertama Rp5.000.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar KTP atas nama NUR ALAM bin Isrudin;
11. 5 (lima) lembar MRS Plus Proposal atas nama NUR ALAM bin Isrudin yang disiapkan oleh Ceria Tri Wahyuni, Financial Advisor;
- b. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
 1. 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin dengan Nomor Polis 511-5245887;
 2. 1 (satu) lembar KTP atas nama NUR ALAM bin Isrudin;
 3. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum Permohonan Pencairan AXA Mandiri Nomor Polis 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 atas nama H. NUR ALAM, S.E.;
 4. 1 (satu) lembar dokumen Transaction History, dengan Nomor Referensi Transaksi 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260, 70;
 5. 1 (satu) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan Nomor Referensi Transaksi 201203301891964329 dengan jumlah Rp28.610.277.260, 70;
 6. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan Nomor Referensi Transaksi 20120404836773048 dan transaction history dengan Nomor

Hal. 46 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

referensi 20120405547029838 dengan jumlah
Rp1.871.159.000, 78;

- BB Nomor 260: 2 (dua) bundel fotokopi sesuai dengan
aslinya dokumen yang berisi:

1. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang
berisi 50 (lima puluh) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya
dokumen Data Polis AXA Mandiri atas nama tertanggung NUR
ALAM bin Isrudin, Nomor Polis 511-5245895 dengan uang
pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,00; Surat Permintaan
Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis NUR ALAM bin Isrudin;
Dokumen Pernyataan Keuangan atas nama NUR ALAM bin Isrudin
dengan jumlah uang pertanggungan yang diminta
Rp5.000.000.000,00; MRS Plus Proposal atas nama NUR ALAM
bin Isrudin yang disiapkan oleh Ria Carlalasut, Financial Advisor;
Rekening Koran Bank Mandiri atas nama H. NUR ALAM, S.E.,
Nomor Rekening 152-00-0525555-5, periode 1/06/10 sampai dengan
31/08/10; Surat RGA Reinsurance Company Hongkong Branch
kepada Fabianus Erick, PT. AXA Mandiri Financial Services
tanggal 29 September 2010 perihal Nur, Alam bin Isrudin;
Dokumen Cash Management System Bank Mandiri Act. Nomor
0700004999999 dengan jumlah 499.965,00 C; Dokumen CMS-
Mandiri Bank Statements Details, Account Nomor/Name:
0700004999999 AXA Mandiri Financia; Rekening Koran,
AccountNomor 0700004999999-AXA; Dokumen Cash Management
System Bank Mandiri Act. Nomor 0700004999999 dengan jumlah
999.970,00 C; Dokumen Pernyataan Keuangan atas nama NUR
ALAM bin Isrudin; Formulir Permohonan Asuransi Tanpa Premi
Pertama atas nama tertanggung NUR ALAM bin Isrudin; Surat
Pernyataan NUR ALAM bin Isrudin; Print screen "Credit Advice
Printing for Inward TT/RTGS dengan nama nasabah AXA Mandiri
Financia, jumlah 499.965,00 USD; Rekam Medis H. NUR ALAM
bin Isrudin, S.E. dari Jakarta Vascular Center Clinic of Angiology

Hal. 47 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Cardiology, Waringin Medika; Kuesioner Profil Risiko Nasabah atas nama Calon Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin; Surat PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Kp-Pertamina kepada PT. Axamandiri Financial Services tanggal 8 September 2010 perihal informasi atas nama NUR ALAM bin Isrudin benar nasabah Bank Mandiri Prioritas Makassar S Riyadi Kendari; Laporan FA Atas Premi/Uang Pertanggungan Besar atas nama Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin; formulir Konfirmasi Perlindungan Asuransi Sementara atas nama Calon Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin; KTP atas nama NUR ALAM bin Isrudin;

2. 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya dokumen yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama Pemegang Polis NUR ALAM bin Isrudin dengan Nomor Polis 511-5245895 tertanggal 15 Februari 2012;
 - b. 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Umum permohonan pencairan AXA Mandiri Nomor Polis 511-5245887, 511-5245820, 511-5245895 atas nama H. NUR ALAM, S.E;
 - c. 1 (satu) lembar KTP atas nama NUR ALAM bin Isrudin;
 - d. 1 (satu) lembar dokumen Transaction History, dengan Nomor Referensi Transaksi 20120405547029838;
 - e. 1 (satu) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan Nomor Referensi Transaksi 20120404836773048 dengan jumlah Rp1.871.159.000, 78;
 - f. 2 (dua) lembar dokumen "Result Message: This transaction is waiting for approval", dengan Nomor Referensi Transaksi 201203301891964329 dan transaction history dengan nomor referensi transaksi 201203301657444404 dengan jumlah Rp28.610.277.260, 70;
 - g. 1 (satu) lembar KTP atas nama NUR ALAM bin Isrudin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 48 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 261: 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis atas nama NUR ALAM Nomor Polis 511-7266667 tanggal 26 November 2010 yang terdiri dari:
1. 1 (satu) lembar data polis atas nama NUR ALAM Nomor Polis 511-7266667 tanggal 26 November 2010;
 2. 8 (delapan) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama NUR ALAM Nomor Polis 511-7266667 tanggal 5 November 2010;
 3. 4 (empat) lembar MRS Plus Proposal atas nama NUR ALAM tanggal 05 November 2010 dan Ilustrasi maslahat atas nama NUR ALAM tanggal 5 November 2010;
 4. 1 (satu) lembar perubahan/penambahan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 5 November 2010;
 5. 1 (satu) lembar foto fotokopi surat pernyataan atas nama NurAlam tanggal 5 November 2010;
 6. 2 (dua) rincian transaksi rekening Mandiri atas nama NUR ALAM Nomor Rekening 152-00-0525555-5 periode 1 September 2010 sampai dengan 18 November 2010;
 7. 1 (satu) lembar foto fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso tanggal 5 November 2011 atas nama NUR ALAM;
 8. 1 (satu) lembar konfirmasi perlindungan asuransi sementara tanggal 5 November 2010 atas nama NUR ALAM Nomor Aplikasi 511-7266667;
 9. 1 (satu) lembar foto fotokopi KTP Nomor 20.5008.090767.0002 atas nama NUR ALAM;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi Lead Generation Form atas nama NUR ALAM Nomor Rekening 152.0005255555;
 11. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pembatalan Polis Nomor 511-7266667 a.n NUR ALAM tanggal 26 Maret 2012;
 12. 1 (satu) lembar fotokopi sampul buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-0525555-5 atas nama NUR ALAM;
 13. 1 (satu) lembar foto fotokopi KTP atas nama NUR ALAM;
- Dikembalikan kepada Teguh Budiyanto;

Hal. 49 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 262: 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya surat pencairan AXA Mandiri atas nama NUR ALAM bin Isruddin Nomor Surat 10.KMA/105/2012 tanggal 29 Maret 2012;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB Nomor 263: 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis atas nama NUR ALAM Nomor Polis 310-7001863 tanggal 17 September 2009 yang terdiri dari:
 1. 2 (dua) lembar data polis atas nama NUR ALAM Nomor Polis 310-7001863 tanggal 17 September 2009;
 2. 8 (delapan) lembar Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah atas nama NUR ALAM Nomor Polis 310-7001863 tanggal 9 September 2009;
 3. 1 (satu) lembar perubahan/penambahan surat pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama NUR ALAM Nomor 310-7001863 tanggal 17 September 2009;
 4. 2 (dua) lembar formulir permohonan asuransi tanpa premi pertama atas nama NUR ALAM Nomor aplikasi 310-7001863 tanggal 9 September 2009;
 5. 5 (lima) lembar foto fotokopi Mandiri sejahtera syariah proposal atas nama NUR ALAM;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi untuk polis 310-7001863 dan untuk polis 310-6778370 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal 17 September 2009;
 7. 2 (dua) lembar konfirmasi perlindungan asuransi sementara Syariah atas nama NUR ALAM;
 8. 1 (satu) lembar KTP atas nama NUR ALAM Nomor 20.5008.090767.0002;
 9. 1 (satu) lembar pembatalan polis atas nama NUR ALAM Nomor Polis 310-7001863 tanggal 15 Agustus 2011;
 10. 1 (satu) lembar sampul buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Marindo Adi Perkasa Nomor 162-00-0090767-9;

Hal. 50 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Formulir Pembatalan Polis atas nama NUR ALAM dengan Nomor Polis 310-7001863 tanggal 30 November 2010;

12. 1 (satu) lembar dokumen pernyataan untuk penambahan/Perubahan Informasi/Data atas nama NUR ALAM dengan Nomor Polis 310-7001863 tanggal 29 November 2010 dengan Cap RECEIVE tertanggal 03 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Teguh Budiyo;

- BB Nomor 264: 1 (satu) bundel fotokopi sesuai dengan aslinya data polis atas nama NUR ALAM Nomor Polis 510-5383896 tanggal 25 Februari 2009 yang terdiri dari:

1. 2 (dua) lembar data polis atas nama NUR ALAM Nomor Polis 510-5383896 tanggal 25 Februari 2009;

2. 6 (enam) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama NUR ALAM Nomor Polis 5105383896 20 Februari 2009;

3. 3 (tiga) lembar Mandiri Investasi Sejahtera Proposal AXA Mandiri atas nama NUR ALAM termasuk didalamnya foto fotokopi plan dan premi AXA Mandiri berikut Ilustrasi manfaat AXA Mandiri atas nama NUR ALAM tanggal 17 Februari 2009;

4. 1 (satu) lembar Lead Generation Form atas nama NUR ALAM, SE dengan Nomor Rekening 152-000525555 tanggal 20 Februari 2009;

5. 1 (satu) lembar konfirmasi perlindungan asuransi sementara;

6. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi transfer Bank Mandiri sebesar Rp5 Miliar;

7. 1 (satu) lembar KTP atas nama NUR ALAM;

8. 1 (satu) lembar pembatalan polis atas nama NUR ALAM Nomor Polis 510 5383896 tanggal 26 September 2011;

9. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NUR ALAM tanggal 26 September 2011;

10. 1 (satu) lembar formulir pernyataan untuk penambahan/perubahan informasi/data atas nama NUR ALAM Nomor Polis 510-5383896 tanggal 5 Oktober 2011;

Hal. 51 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) fotokopi KTP atas nama NUR ALAM Nomor 20.5008.090767.0002;
- 12.1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. Marindo Adi Perkasa Nomor Rekening 162-00-0090767-9 dan foto fotokopi KTP atas nama NUR ALAM;
- 13.1 (satu) lembar buku tabungan Bank Mandiri atas nama NUR ALAM dengan Nomor rekening 152-000525555;
 - BB Nomor 265: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat berkop Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2010 yang ditandatangani syahrissal imbar yang ditujukan kepada kuki kadarisman dos AXA Mandiri beserta fotokopinya;
 - BB Nomor 266: 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.939.686.050,00 yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar Result message tanggal 6 Desember 2010;
 2. 1 (satu) lembar transaction history tanggal 6 Desember 2010;
 3. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report GER/265/UW/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 Rp2.939.686.050,00 beserta lampiran;
 4. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp2.939.686.050,00;
 5. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 06 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT. AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. NUR ALAM di AXA Mandiri sebesar Rp2.939.686.050,00 ke rekening 152000525555 atas nama NUR ALAM;
 - BB Nomor 267: 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.500.000.000,00 yang terdiri dari:

Hal. 52 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report Nomor GER/416/UW/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp2.500.000.000,00 beserta lampiran;
2. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp2.500.000.000,00;
3. 2 (dua) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 14 Desember 2011 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Rekening Bank Mandiri Nomor 1520005255555 atas nama H. NUR ALAM, S.E.;
4. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 12 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT. AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp2.500.000.000,00 ke rekening 152000525555 atas nama NUR ALAM;
- BB Nomor 268: 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.329.106.800,00 yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar result message tanggal 20 Oktober 2010;
 2. 1 (satu) lembar print out dokumen rincian transaksi dengan keterangan overage 5115245895 MCM Inhouse Trf ke NUR ALAM senilai Rp2.329.106.800,00;
 3. 1 (satu) lembar print out Transaction Inquiry rekening AXA Mandiri Financia Nomor Rekening 070000455558 periode 20 Oktober 2010;
 4. 1 (satu) lembar transaction history tanggal 20 Oktober 2010;
 5. 1 (satu) lembar dokumen General Expense Report Nomor GER/336/UW/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 senilai Rp2.329.106.800,00;
 6. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran atas polis 51152 45895 senilai Rp2.329.106.800,00;
 7. 2 (dua) lembar Application Enquiry-Life tanggal 20 Oktober 2010;

Hal. 53 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 269: 1 (satu) bundel dokumen asli terkait dengan pengembalian dana Polis asuransi AXA MANDIRI atas nama NUR ALAM senilai Rp2.500.000.000,00 yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) lembar result message tanggal 29 Desember 2010;
 2. 1 (satu) lembar transaction history tanggal 29 Desember 2010;
 3. 1 (satu) bundel dokumen General Expense Report Nomor GER/442/UW/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 senilai Rp2.500.000.000,00;
 4. 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Pembayaran senilai Rp.2.500.000.000,00;
 5. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 28 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT. AXA Mandiri Financial Services yang menyatakan bahwa mohon agar ditransfer sisa dana untuk produk unit link H. Nur Alam di AXA Mandiri sebesar Rp2.500.000.000,00 ke rekening 152000525555 atas nama NUR ALAM;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB Nomor 270: 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ridho Insana dengan Nomor Rekening 1190005922495 periode 20 Oktober 2010-28 Mei 2012;
Dikembalikan kepada Andi Markditya Anggun Sutra;
- BB Nomor 271: 6 (enam) lembar asli dokumen Rekening Koran Bank Mandiri a.n Untung Anaugi dengan Nomor Rekening 1620000523823, periode 23 Agustus 2012 sampai dengan 4 November 2015;
Dikembalikan kepada Abraham Untung;
- BB Nomor 272: 2 (dua) lembar asli Rekening Koran H. NUR ALAM, S.E., Jalan Ahmad Yani Nomor 71 RT. 002 RW. 005 Kelurahan Bonggoaya, Kecamatan Mandonga Wua-Wua, Kendari 93117 Nomor Rekening/Account Number: 152-00-0525555-5 Nama Produk/Product Name: Tab Mandiri Valuta/Currency: Indonesia Rupiah

Hal. 54 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode/Period: 1/12/12 sampai dengan 31/12/10 Cabang/Branch: KK

Kendari Soekarno Nomor Kartu/Card Number: 4616998800093364;

- BB Nomor 273: 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rekening atas nama Bapak H. NUR ALAM, S.E., PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 05 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Jemmy Joseph Cash Outlet Manager;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 274: 8 (delapan) lembar print out rekening koran dengan cap legalisir dari Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung, Nomor Rekening 1520005331083 atas nama Fatwa Bumi periode 30 Oktober 2005 sampai dengan 13 Desember 2013;

- BB Nomor 275: 1 (satu) bundel dokumen ringkasan rekening giro dan transaksi rekening giro BII atas nama PT. Fatwa Bumi Sejahtera dengan Nomor Rekening 2-068-016623 periode 28 Februari 2011 sampai dengan 30 Agustus 2016;

Dikembalikan kepada Fatmawaty Kasim Marewa;

- BB Nomor 276: 1 (satu) lembar asli Daftar Perincian Rekening atas nama Ibu. Dra. Hj. Tina Asnawati Hasan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tertanggal 05 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Jemmy Joseph Cash Outlet Manager;

Dikembalikan kepada Leni Rosiahningsih;

- BB Nomor 277: 5 (lima) lembar rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Kendari Masjid Agung Nomor Rekening 1620000042048 atas nama La Ode Ngkoimani periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Dikembalikan kepada La Ode Ngkoimani;

- BB Nomor 278: 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1620000523799 atas nama Ginovalentino Bali periode 23 Agustus 2012 sampai dengan 7 Oktober 2016;

Dikembalikan kepada George Hutama Riswantyo alias Guntur;

Hal. 55 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 279: 1 (satu) lembar asli tindakan formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 18 Februari 2011 dari Nomor Rekening 1190005922495 atas nama Ridho Insana senilai Rp278.500.000,00;

Dikembalikan kepada Andi Markditya Anggun Sutra;

- BB Nomor 280: 1 (satu) lembar fotokopi Cek CV.Fatwa Bumi Nomor EG 417418 tanggal 2-Feb-2010 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- BB Nomor 281: 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran tanggal 2/2/2010 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening La Ode Ngkoimani dengan Nomor Rekening 1620000042048;

Dikembalikan kepada La Ode Ngkoimani;

- BB Nomor 282: 1 (satu) lembar print out Confirmation Advice, RTGS Terminal IFT607CP-019386 tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- BB Nomor 283: 1 (satu) lembar asli Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2010 dari pengirim atas nama Hj.Fatmawaty Kasim Marewa, dan penerima atas nama Hendry Jusip Nomor Rekening BCA6430090010;

- BB Nomor 284: 1 (satu) lembar asli Cek Nomor EG 417417 tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 285: 1 (satu) bundel fotokopi salinan akta pendirian PT. Untung Anaugi dengan Nomor 69 tanggal 31 Oktober 1992 dihadapan Notaris Ny. Rachmatiah Hambu, S.H;

- BB Nomor 286: 1 (satu) bundel fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "P.T. Untung Anaugi" Nomor 28, tanggal 14 Oktober 2009, dengan Notaris Agus Jaya, S.H.;

- BB Nomor 287: 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

Hal. 56 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54090.AH.01.01.Tahun 2009, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Untung Anaugi;

- BB Nomor 288: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan EMKL (SIUP EMKL), Angkutan di Perairan Nomor003/156/III/04, Nama Perusahaan PT. EMKL. Untung Anaugi, tanggal ... Februari 2004;
- BB Nomor 289: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Kendari Nomor 01/IZN/III/2012/091, tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan, tanggal 20 Maret 2012;
- BB Nomor 290: 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 01.493.680.1-812.000, Nama PT. Untung Anaugi; Dikembalikan kepada Abraham Untung;
- BB Nomor 291: 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471081403080055, nama kepala keluarga H. NUR ALAM, SE., Alamat: Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 71 RT/RW001/001, Desa/Kelurahan Anawoi, Kendari, Sulawesi Tenggara; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB Nomor 292: 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT. Billy Indonesia Tahun 2010;
- BB Nomor 293: 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT. Billy Indonesia Tahun 2011;
- BB Nomor 294: 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT. Billy Indonesia Tahun 2012;
- BB Nomor 295: 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT. Billy Indonesia Tahun 2013;
- BB Nomor 296: 1 (satu) lembar asli perincian Biaya Langsung dan Biaya Operasional PT. Billy Indonesia Tahun 2014; Dikembalikan kepada Edy Janto;
- BB Nomor 297: 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice PT. Billy Indonesia Tahun 2009-2013; Dikembalikan kepada Suharto Martosuroyo;

Hal. 57 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 298: 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice Nomor 003/CI/II/2010 Date: Feb 09, 2010 beserta dengan lampirannya;
- BB Nomor 299: 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice Nomor 004/CI/X/2011 Date: Oct 19, 2011 beserta dengan lampirannya;
- BB Nomor 300: 1 (satu) buah map warna merah merek Diamond yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Invoice Nomor 002/CI/V/2011 Date: May 14, 2011 beserta dengan lampirannya;
- BB Nomor 301: 1 (satu) buah map warna biru merek Diamond yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen terkait Commercial Invoice Nomor 003/CI/X/2011 Date: Oct 07, 2011 beserta dengan lampirannya;
- BB Nomor 302: 1 (satu) bundel dokumen commercial invoice dengan invoice Nomor 055/CI/II/2014, tanggal 4 Januari 2014;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 303: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Analisa Testpit PT. Billy Indonesia, Proyek Nickel Kabaena Timur;
- BB Nomor 304: 5 (lima) lembar fotokopi daftar realisasi ekspor 2012 PT. Billy Indonesia di Kabaena Timur;
Dikembalikan kepada Suharto Martosuroyo;
- BB Nomor 305: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT. Billy Indonesia kepada Richcorp International Tahun 2011 beserta lampirannya;
- BB Nomor 306: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT. Billy Indonesia kepada Richcorp International Tahun 2012 beserta lampirannya;

Hal. 58 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 307: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT. Billy Indonesia kepada Richcorp International Tahun 2013 beserta lampirannya;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 308: 5 (lima) lembar fotokopi Contract For Purchase & Sale Of Nickel Ore Contract Nomor 054/BI-WVIL/XII/2013 Signing date: Dec 9, 2013 Seller: PT. Billy Indonesia Buyer: Well Victory International Limited;
- BB Nomor 309: 5 (lima) lembar fotokopi Contract For Purchase & Sale Of Nickel Ore Contract Nomor 056/BI-WVIL/XII/2013 Signing date: Dec 16, 2013 Seller: PT. Billy Indonesia Buyer: Well Victory International Limited;
Dikembalikan kepada Kamrullah;
- BB Nomor 310: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait transaksi penjualan Nickel Ore PT. Billy Indonesia kepada Richcorp International Tahun 2014 beserta lampirannya;
- BB Nomor 311: 1 (satu) bundel dokumen pembayaran royalty bijih nikel pengapalan dari Tahun 2011 sampai dengan 2014;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 312: 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2014 Nama Kapal MV. Rui Ning tanggal 5 Januari 2014 Nomor Invoice 054/CI/I/2014;
- BB Nomor 313: 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2013 Kapal MV. Cape Warrior, tanggal 29 Januari 2013 Nomor Invoice 049/CI/I/2013 dan lain-lain;
- BB Nomor 314: 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2012 Kapal MV. Zorina tanggal 10 Januari 2012 Nomor Invoice 043/CI/I/2012 dan lain-lain;
- BB Nomor 315: 2 (dua) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2011 Kapal MV. Toxotis tanggal 6 Januari 2011 Nomor Invoice 013/CI/I/2011 dan lain-lain;

Hal. 59 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 316: 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Torobulu Tahun 2010 Kapal MV. Jia Xin Shan tanggal 23 Agustus 2010 Nomor Invoice 001/CI/VIII/2010 dan lain-lain;
- BB Nomor 317: 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2014 Nomor Invoice 054/CI/I/2014, tanggal 5 Januari 2014 dan lain-lain;
- BB Nomor 318: 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2013 Nomor Invoice 049/CI/I/2013, tanggal 29 Januari 2013 dan lain-lain;
- BB Nomor 319: 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2012 Nomor Invoice 043/CI/I/2012, tanggal 10 Januari 2012 dan lain-lain;
- BB Nomor 320: 2 (dua) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2011 Nomor Invoice 013/CI/I/2011, tanggal 6 Januari 2011 dan lain-lain;
- BB Nomor 321: 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Torobulu Tahun 2010 Nomor Invoice: 001/CI/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 dan lain-lain;
- BB Nomor 322: 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2012 Nama Kapal MV. Hebei Legend tanggal 7 Maret 2012 Nomor Invoice 001/CI/III/2012 dan lain-lain;
- BB Nomor 323: 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2011 Kapal MV. Jin Han, tanggal 23 April 2011 Nomor Invoice 001/CI/IV/2011 dan lain-lain;
- BB Nomor 324: 1 (satu) lembar Rekap Pembayaran Royalty Proyek Kabaena Tahun 2010 Kapal MV. Ikan Sagai tanggal 4 Januari 2010 Nomor Invoice 001/CI/I/2010 dan lain-lain;
- BB Nomor 325: 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2012 Nomor Invoice 001/CI/III/2012, tanggal 7 Maret 2012 dan lain-lain;

Hal. 60 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 326: 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2011 Nomor Invoice: 001/CI/IV/2011, tanggal 23 April 2011 dan lain-lain;
- BB Nomor 327: 1 (satu) lembar Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Proyek Kabaena Tahun 2010 Nomor Invoice 001/CI/II/2010, tanggal 4 Januari 2010 dan lain-lain;
- BB Nomor 328: 5 (lima) lembar fotokopi legalisir laporan Keuangan PT. Billy Indonesia 31 Desember 2014 dan Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal Tersebut (Dengan angka perbandingan Tahun 2013) dan Laporan Audit Independen masing-masing pada halaman: Cover, halaman 1, halaman 2, halaman 18 dan halaman 19;
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 001/CI/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 001/PL/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 5, 022,000 tanggal 4 Agustus 2011;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 002/CI/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 002/PL/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 557,000 tanggal 15 Agustus 2011;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 003/CI/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 668,000 tanggal 19 Agustus 2011: 003/PL/VIII/2011, tanggal 18 Agustus 2011;

Hal. 61 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 668,000 tanggal 19 Agustus 2011;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 004/CI/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 004/PL/VIII/2011, tanggal 23 Agustus 2011;
- 12.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 5, 280,000 tanggal 25 Agustus 2011;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 005/CI/IX/2011, tanggal 12 September 2011;
- 14.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 005/PL/IX/2011, tanggal 12 September 2011;
- 15.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 5, 280,000 tanggal 14 September 2011;
- 16.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 006/CI/IX/2011, tanggal 19 September 2011;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 006/PL/IX/2011, tanggal 19 September 2011;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 329, 900 tanggal 14 September 2011;
- 19.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 007/CI/IX/2011, tanggal 20 September 2011;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 007/PL/IX/2011, tanggal 26 September 2011;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 2, 730,000 tanggal 27 September 2011;

Hal. 62 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 008/CI/IX/2011, tanggal 29 September 2011;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 008/PL/IX/2011, tanggal 29 September 2011;
- 24.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 2, 719, 500 tanggal 12 Oktober 2011;
- 25.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 009/CI/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
- 26.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 009/PL/X/2011, tanggal 14 Oktober 2011;
- 27.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 2, 862, 480 tanggal 17 Oktober 2011;
- 28.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 010/CI/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011;
- 29.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 010/PL/X/2011, tanggal 26 Oktober 2011;
- 30.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 653,000 tanggal 31 Oktober 2011;
- 31.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 011/CI/XI/2011, tanggal 3 November 2011;
- 32.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 011/PL/XI/2011, tanggal 3 November 2011;
- 33.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 326,000 tanggal 7 November 2011;
- 34.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 012/CI/XI/2011, tanggal 10 November 2011;
- 35.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 012/PL/XI/2011, tanggal 10 November 2011

Hal. 63 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 2, 709,000 tanggal 16 November 2011;
- 37.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 013/CI/XI/2011, tanggal 19 November 2011;
- 38.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 013/PL/XI/2011, tanggal 19 November 2011;
- 39.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 2, 889, 900 tanggal 23 November 2011;
- 40.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 014/CI/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011;
- 41.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 014/PL/XII/2011, tanggal 2 Desember 2011;
- 42.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 5, 088,000 tanggal 5 Desember 2011;
- 43.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 015/CI/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011;
- 44.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 015/PL/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011;
- 45.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 3, 764, 800 tanggal 19 Desember 2011;
- BB Nomor 329: 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2012, yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 016/CI/II/2012, tanggal 7 Februari 2012;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 016/PL/II/2012, tanggal 7 Februari 2012;

Hal. 64 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 218,000 tanggal 7 Februari 2012;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 017/CI/II/2012, tanggal 23 Februari 2012;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 017/PL/II/2012, tanggal 23 Februari 2012;
6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 935,000 tanggal 24 Februari 2012;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 018/CI/III/2012, tanggal 29 Maret 2012;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 018/PL/III/2012, tanggal 29 Maret 2012;
9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 983,000 tanggal 2 April 2012;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 019/CI/IV/2012, tanggal 9 April 2012;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 019/PL/IV/2012, tanggal 9 April 2012;
- 12.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 665,000 tanggal 11 April 2012;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 020/CI/IV/2012, tanggal 16 April 2012;
- 14.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 020/PL/IV/2012, tanggal 16 April 2012;
- 15.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 203, 600 tanggal 18 April 2012;

Hal. 65 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 021/CI/IV/2012, tanggal 24 April 2012;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 021/PL/IV/2012, tanggal 24 April 2012;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 400, 130 tanggal 27 April 2012;
- 19.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 022/CI/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 022/PL/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 674,000 tanggal 30 April 2012;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 023/CI/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 023/PL/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
- 24.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 969, 710 tanggal 27 April 2012;
- 25.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 024/CI/V/2012, tanggal 1 Mei 2012;
- 26.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 024/PL/V/2012, tanggal 1 Mei 2012;
- 27.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 671, 420 tanggal 2 Mei 2012;
- 28.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 025/CI/V/2012, tanggal 4 Mei 2012;
- 29.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 025/PL/V/2012, tanggal 4 Mei 2012;

Hal. 66 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 636, 500 tanggal 7 Mei 2012;
- 31.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 026/CI/V/2012, tanggal 2 Mei 2012;
- 32.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 026/PL/V/2012, tanggal 2 Mei 2012;
- 33.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 170,000 tanggal 7 Mei 2012;
- 34.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 027/CI/XI/2012, tanggal 05 November 2012;
- 35.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 027/PL/XI/2012, tanggal 05 November 2012;
- 36.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 358, 700 tanggal 8 November 2012;
- 37.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 028/CI/XI/2012, tanggal 10 November 2012;
- 38.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 028/PL/XI/2012, tanggal 10 November 2012;
- 39.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT sejumlah USD 2, 481, 550 tanggal 13 November 2012;
- 40.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 029/CI/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
- 41.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 029/PL/XI/2012, tanggal 13 November 2012;
- 42.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 2, 842, 080 tanggal 19 November 2012;

Hal. 67 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 030/CI/XI/2012, tanggal 17 November 2012;
- 44.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 030/PL/XI/2012, tanggal 17 November 2012;
- 45.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 711, 820 tanggal 19 November 2012;
46. tt;
- 47.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 031/CI/XI/2012, tanggal 19 November 2012;
- 48.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 031/PL/XI/2012, tanggal 19 November 2012;
- 49.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 2, 833, 400 tanggal 21 November 2012;
- 50.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 032/CI/XI/2012, tanggal 29 November 2012;
- 51.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 032/PL/XI/2012, tanggal 29 November 2012;
- 52.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 5, 531, 795 tanggal 4 Desember 2012;
- 53.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 033/CI/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012;
- 54.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 033/PL/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012;
- 55.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 2, 834, 950 tanggal 5 Desember 2012;
- 56.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 034/CI/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;

Hal. 68 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 034/PL/XII/2012, tanggal 12 Desember 2012;

58.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 5, 227, 220 tanggal 13 Desember 2012;

59.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 035/CI/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;

60.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 035/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;

61.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 659, 300 tanggal 18 Desember 2012;

62.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 036/CI/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012;

63.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 036/PL/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012;

64.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 586, 698 tanggal 27 Desember 2012;

- BB Nomor 330: 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan Rekening Penampung Tahun 2013, yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 037/CI/I/2013, tanggal 3 Januari 2013;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 037/PL/I/2013, tanggal 3 Januari 2013;

3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 5, 541, 529 tanggal 7 Januari 2013;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 038/CI/I/2013, tanggal 14 Januari 2013;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 038/PL/I/2013, tanggal 14 Januari 2013;

Hal. 69 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 5, 540, 940 tanggal 15 Januari 2013;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 039/CI/II/2013, tanggal 25 Februari 2013;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 039/PL/II/2013, tanggal 25 Februari 2013;
9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 5, 392,000 tanggal 26 Februari 2013;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 040/CI/III/2013, tanggal 4 Maret 2013;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 040/PL/III/2013, tanggal 4 Maret 2013;
- 12.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 754, 496 tanggal 5 Maret 2013;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 041/CI/V/2013, tanggal 29 Mei 2013;
- 14.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 041/PL/V/2013, tanggal 29 Mei 2013;
- 15.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 3, 943, 500 tanggal 3 Juni 2013;
- 16.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 042/CI/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 042/PL/VI/2013, tanggal 3 Juni 2013;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 133, 250 tanggal 10 Juni 2013;

Hal. 70 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 043/CI/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 043/PL/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 3, 463, 800 tanggal 26 Agustus 2013;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 044/CI/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 044/PL/VIII/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
- 24.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 3, 408, 600 tanggal 2 September 2013;
- 25.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 045/CI/IX/2013, tanggal 28 September 2013;
- 26.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 045/PL/IX/2013, tanggal 28 September 2013;
- 27.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 3, 614, 400 tanggal 1 Oktober 2013;
- 28.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 046/CI/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
- 29.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 046/PL/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013;
- 30.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 273, 704 tanggal 30 Oktober 2013;
- 31.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 047/CI/XI/2013, tanggal 7 November 2013;
- 32.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 047/PL/XI/2013, tanggal 7 November 2013;

Hal. 71 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 3, 520, 800 tanggal 12 November 2013;
- 34.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 048/CI/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- 35.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 048/PL/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
- 36.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 3, 520, 800 tanggal 14 November 2013;
- 37.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 049/CI/XI/2013, tanggal 21 November 2013;
- 38.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 049/PL/XI/2013, tanggal 21 November 2013;
- 39.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 291, 872 tanggal 25 November 2013;
- 40.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 050/CI/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013;
- 41.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 050/PL/XII/2013, tanggal 2 Desember 2013;
- 42.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 276, 320 tanggal 12 Desember 2013;
- 43.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 051/CI/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013;
- 44.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 051/PL/XII/2013, tanggal 9 Desember 2013;
- 45.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 264, 800 tanggal 13 Desember 2013;

Hal. 72 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 052/CI/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013;
- 47.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 052/PL/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013;
- 48.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 3, 600,000 tanggal 23 Desember 2013;
- 49.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 053/CI/XII/2013, tanggal 25 Desember 2013;
- 50.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 053/PL/XII/2013, tanggal 25 Desember 2013;
- 51.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 3, 509, 280 tanggal 30 Desember 2013;
- 52.1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 054/CI/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013;
- 53.1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 054/PL/XII/2013, tanggal 26 Desember 2013;
- 54.1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 312, 800 tanggal 30 Desember 2013;
- BB Nomor 331: 1 (satu) bundel asli Rekap Hasil Penjualan Nikel dan RekeningPenampung Tahun 2014, yang terdiri dari:
 - 1. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 055/CI/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;
 - 2. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 055/PL/I/2014, tanggal 4 Januari 2014;
 - 3. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial sejumlah USD 1, 228, 800 tanggal 5 Januari 2014;
 - 4. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 056/CI/I/2014, tanggal 5 Januari 2014;

Hal. 73 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 056/PL/I/2014, tanggal 5 Januari 2014;
6. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 1, 244, 784 tanggal 5 Januari 2014;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Commercial Invoice Invoice Nomor 057/CI/I/2014, tanggal 9 Januari 2014;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Packing List Nomor 057/PL/I/2014, tanggal 9 Januari 2014;
9. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi swift dari Chinatrust Commercial Bank, Hong Kong kepada Bank Chinatrust Indonesia, PT. sejumlah USD 4, 272, 888 tanggal 16 Januari 2014;

Dikembalikan kepada Edy Janto;

- BB Nomor 332: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Marapulu Februari, Maret, April 2010 beserta isinya;
- BB Nomor 333: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2010 beserta isinya;
- BB Nomor 334: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2010 beserta isinya;
- BB Nomor 335: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 1 2010 beserta isinya;
- BB Nomor 336: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu 2 Juli 2010 beserta isinya;
- BB Nomor 337: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus (1) 2010 beserta isinya;
- BB Nomor 338: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu September Agustus 2010 beserta isinya;
- BB Nomor 339: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Marapulu Oktober November 2010 beserta isinya;
- BB Nomor 340: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2010 beserta isinya;

Hal. 74 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 341: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari dan Januari 2011 beserta isinya;
- BB Nomor 342: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari (dicoret) Maret 2011 beserta isinya;
- BB Nomor 343: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2011 beserta isinya;
- BB Nomor 344: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2011 beserta isinya;
- BB Nomor 345: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni2011 beserta isinya;
- BB Nomor 346: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli2011 beserta isinya;
- BB Nomor 347: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus 2011 beserta isinya;
- BB Nomor 348: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu September 2011 beserta isinya;
- BB Nomor 349: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober 2011 beserta isinya;
- BB Nomor 350: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober November 2011 beserta isinya;
- BB Nomor 351: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2011 beserta isinya;
- BB Nomor 352: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Januari 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 353: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 354: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Maret 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 355: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 356: 1 (satu) buah otner warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2012 beserta isinya;

Hal. 75 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 357: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 358: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juli 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 359: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 360: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus (dicoret) September 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 361: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 362: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu November 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 363: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Desember 2012 beserta isinya;
- BB Nomor 364: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Januari 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 365: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 366: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Maret 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 367: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 368: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Mei 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 369: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 370: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Juli 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 371: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Agustus 2013 beserta isinya;

Hal. 76 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 372: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu September 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 373: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Oktober 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 374: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu November 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 375: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Desember 2013 beserta isinya;
- BB Nomor 376: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Kecil Malapulu Januari 2014 beserta isinya;
- BB Nomor 377: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Februari dan Maret 2014 beserta isinya;
- BB Nomor 378: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu April dan Mei 2014 beserta isinya;
- BB Nomor 379: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Juni dan Juli 2014 beserta isinya;
- BB Nomor 380: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Agustus September 2014 beserta isinya;
- BB Nomor 381: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu Oktober November 2014 beserta isinya;
- BB Nomor 382: 1 (satu) buah other warna hitam yang bertuliskan Kas Malapulu November Desember 2014 beserta isinya;
- BB Nomor 383: 1 bundel asli Account Activity Report PT. Billy Indonesia 1 Januari 2011 sampai dengan. 31 Desember 2011 Buku;
- BB Nomor 384: 1 bundel asli Account Activity Report PT. Billy Indonesia 1 Januari 2011 sampai dengan. 31 Desember 2011 Buku II;
- BB Nomor 385: 1 bundel asli Account Activity Report PT. Billy Indonesia 1 Januari 2012 sampai dengan. 31 Desember 2012;
- BB Nomor 386: 1 bundel asli Account Activity Report PT. Billy Indonesia 1 Januari 2014 sampai dengan. 31 Desember 2014;

Hal. 77 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 387: 1 (satu) lembar fotokopi dokumen “RekapKBilly2010 05/07/2010” terdapat tulisan tangan yang terbaca “Lukara”;
 - BB Nomor 388: 1 (satu) lembar fotokopi dokumen “RekapKBilly2011v2 07/12/2011”;
 - BB Nomor 389: 1 (satu) bundel dokumen PT. Billy Indonesia tentang laporan keuangan per 31 Desember 2013;
 - BB Nomor 390: 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan keuangan dan perhitungan penyusutan 2011;
 - BB Nomor 391: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Keuangan dan Perhitungan Penyusutan Tahun 2012 PT. Billy Indonesia;
 - BB Nomor 392: 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan dan Perhitungan Penyusutan Tahun 2013 PT. Billy Indonesia;
- Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 393: 5 (lima) lembar fotokopi Legalisir laporan keuangan PT. Billy Indonesia 31 Desember 2014 dan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (dengan angka perbandingan Tahun 2013) dan laporan audit independen masing-masing pada halaman cover, halaman 1, halaman 2, halaman 18 dan halaman 19;
- Dikembalikan kepada Edy Janto;
- BB Nomor 394: 1 (satu) bundel dokumen terkait laporan keuangan dan perhitungan penyusutan 2014;
 - BB Nomor 395: 1 (satu) bundel dokumen “Laporan Keuangan PT. Billy Indonesia Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2013 (dengan perbandingan 31 Desember 2012) dan Laporan Audit Independen” oleh Kantor Akuntan Publik Noor Salim, Nursehan & Sinarahardja;
 - BB Nomor 396: 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT Tahunan, Tahun Pajak 2011 beserta lampirannya;

Hal. 78 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 397: 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT Tahunan, Tahun Pajak 2012 beserta lampirannya;
 - BB Nomor 398: 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT Tahunan, Tahun Pajak 2013 beserta lampirannya;
 - BB Nomor 399: 1 (satu) bundel dokumen terkait SPT Tahunan, Tahun Pajak 2014 beserta lampirannya;
 - BB Nomor 400: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pajak PT. Billy Indonesia Tahun 2014;
 - BB Nomor 401: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen bukti potong Pasal 26 PT. Billy Indonesia Tahun 2010-2016;
 - BB Nomor 402: 1 (satu) bundel dokumen surat setoran pabean, cukai dan pajak (SSPCP) dari Tahun 2012 sampai dengan 2014;
 - BB Nomor 403: 1 (satu) bundel dokumen pembayaran PNPB Juni Tahun 2016;
 - BB Nomor 404: 1 (satu) bundel fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tahun 2012 oleh PT. Billy Indonesia Tahun 2014;
- Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 405: 2 (satu) lembar dokumen Permintaan Transfer Dalam Negeri Bank Chinatrust Nomor CLG: 409807 dari PT. Billy Indonesia kepada Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp351.392.713,00;
 - BB Nomor 406: 2 (satu) lembar dokumen transfer dana Bank CIMB Niaga kepada Kasda Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp255.191.910,00;
 - BB Nomor 407: 1 (satu) lembar fotokopi surat PT. Billy Indonesia kepada Yth. Kepala Dispenda Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 201/BI-EXT/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014, dengan tanda tangan Ahmad Nursiwan yang dilampiri oleh 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Multiguna CIMB Niaga, RTGS, kepada Kasda Provinsi Sultra dengan jumlah Rp155.624.670,00;

Hal. 79 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Irawan Laliasa;

- BB Nomor 408: 2 (dua) lembar fotokopi surat jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG774023718011N tanggal 11 Agustus 2011 beserta lampirannya;
- BB Nomor 409: 2 (dua) lembar fotokopi surat jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG774029651212N tanggal 27 September 2012 beserta lampirannya;
- BB Nomor 410: 1 (satu) bundel fotokopi ringkasan laporan studi kelayakan konstruksi pabrik smelter untuk ferronikel dan/atau nikel matte;
- BB Nomor 411: 1 (satu) bundel *feasibility study summary report smelter factory construction for ferronickel and/or nickel matte*;
- BB Nomor 412: 1 (satu) lembar Rekap Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Billy Indonesia;
- BB Nomor 413: 1 (satu) lembar print out warna "Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Billy Indonesia Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara";
- BB Nomor 414: 4 (empat) lembar print out "Notulen Rapat IUP PT. Billy Group Senin tanggal 13 April 2015;
- BB Nomor 415: 1 (satu) bundel fotokopi Buku Bank CIMB Niaga Nomor Rekening 1880100223008 periode 1 September 2010-29 November 2013;
- BB Nomor 416: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name: Billy Indonesia PT; Nomor Rekening 1062587701 (IDR) periode Januari-Desember 2009 dan Januari-Desember 2012;
- BB Nomor 417: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name: Billy Indonesia PT; Nomor Rekening 1062587701 (IDR) periode Januari-Desember 2010;
- BB Nomor 418: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name: Billy Indonesia PT; Nomor Rekening 1062587701 (IDR) periode Januari 2014-Desember 2014;

Hal. 80 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 419: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name: Billy Indonesia PT; Nomor Rekening 2024297701 (USD) periode Januari-Desember 2010;
- BB Nomor 420: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name: Billy Indonesia PT; Nomor Rekening 2024297701 (USD) periode Januari 2011-Desember 2012;
- BB Nomor 421: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name: Billy Indonesia PT; Nomor Rekening 2062587701 (USD) periode Januari 2014-Desember 2014;
- BB Nomor 422: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank Chinatrust, account name: Billy Indonesia PT; Nomor Rekening 2062587701 (USD) periode Januari-Desember 2009 dan Januari-Desember 2012;
- BB Nomor 423: 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT. a/c 2062587701 periode Januari 2010-Oktober 2010;
- BB Nomor 424: 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT. a/c 2062587701 periode Januari 2011-Desember 2011;
- BB Nomor 425: 1 (satu) bundel dokumen rekening koran Bank Chinatrust, statement of account Billy Indonesia, PT. a/c 2062587701 periode Januari 2012-Desember 2012;
- BB Nomor 426: 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Setoran Bulan Desember 2011-Desember 2013;
- BB Nomor 427: 2 (dua) lembar dokumen daftar rincian pengurusan 8 akta baru dari IUP Billy Group;
Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 428: 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-15078 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Billy Indonesia dan salinan Akta Nomor 38 tanggal 25 Mei 2004;

Hal. 81 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Suharto Martosuroyo;

- BB Nomor 429: 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-14084.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
- BB Nomor 430: 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Yan Armin, SH, Nomor AHU-AH.01.10-24460 tanggal 28 September 2010, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Billy Indonesia, beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 431: 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-40389.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Billy Indonesia Nomor 25 tanggal 22 Juli 2010;
- BB Nomor 432: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Hamidah Meutiasari Nomor AHU-AH.01.03-0953645 tanggal 01 Agustus 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Billy Indonesia beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. Billy Indonesia Nomor 7 tanggal 29 Juli 2015;
- BB Nomor 433: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Hamidah Meutiasari Nomor AHU-AH.01.03-0962228 tanggal 04 September 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Billy International beserta lampiran 1 (satu) bundel fotokopi Akta

Hal. 82 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Sirkuler PT. Billy International Nomor 10 tanggal 13 Agustus 2015;

Dikembalikan kepada Suharto Martosuroyo;

- BB Nomor 434: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen terkait dengan domisili PT. Billy Internasional;
- BB Nomor 435: 1 (satu) bundel dokumen terkait dengan domisili perusahaan PT. Billy Indonesia;
- BB Nomor 436: 1 (satu) bundel dokumen laporan business development process PT. Billy Indonesia Triwulan I Tahun 2012, Jakarta, April 2012;
- BB Nomor 437: 1 (satu) bundel dokumen komponen CSR (corporate sosial Responsibility) Tahun sampai dengan 2013 PT. Billy Indonesia Kabaena Timur;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 438: 14 (empat) belas lembar fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Anugrah Karisma Barakah Nomor 02 tanggal 06 Desember 2007;
- BB Nomor 439: 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Anugrah Karisma Barakah Nomor 18 tanggal 27 Agustus 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 440: 1 (satu) bundel dokumen daftar akta PT. Anugrah Harisma Barakah beserta lampirannya;
- BB Nomor 441: 1 (satu) bundel dokumen daftar Akta PT. Sultra Sarana Bumi, beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 442: 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00833.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Anugrah Karisma Barakah;

Dikembalikan kepada Ikhsan Rifani;

Hal. 83 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 443: 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat PT Anugrah Harisma Barakah Nomor 31 tanggal 23 Juli 2010;
- BB Nomor 444: 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Berita Acara Rapat umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 4 tanggal 07 Agustus 2010;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- BB Nomor 445: 1 (satu) berkas permohonan penetapan lokasi pelabuhan khususdari PT. Anugrah Harisma Barakah yang ditandatangani oleh Ahmad Nursiwan selaku Dirut yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI tertanggal 22 November 2010;
- BB Nomor 446: 1 (satu) bundel asli mutasi rekening giro rupiah Bank Mandiri atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Nomor rekening 1150005971223 periode Agustus 2010;
- BB Nomor 447: 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
- BB Nomor 448: 1 (satu) bundel asli mutasi rekening tabungan giro Bank Mandiri an.PT Anugrah Harisma Barakah dengan Nomor rekening 1680000027910 periode 1 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2011;
- BB Nomor 449: 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- BB Nomor 450: 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0002791-0 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- BB Nomor 451: 1 (satu) bundel asli rekening koran Giro Rupiah IDR-Cor Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-

Hal. 84 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002791-0 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;

- BB Nomor 452: 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Maret 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- BB Nomor 453: 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Nomor rekening 1680000085926 periode 1 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2011;
- BB Nomor 454: 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Nomor rekening 1680000085926 periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;
- BB Nomor 455: 1 (satu) bundel asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Nomor rekening 1680000085926 periode 1 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- BB Nomor 456: 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- BB Nomor 457: 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- BB Nomor 458: 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tab Bisnis Mandiri Bank Mandiri (IDR) dengan Rekening Nomor 168-00-0008592-6 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;
- BB Nomor 459: 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri USD atas nama PT. Anugrah Harisma

Hal. 85 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barakah dengan Nomor rekening 1680000148070 periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Agustus 2011;

- BB Nomor 460: 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-00148070 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- BB Nomor 461: 1 (satu) lembar asli mutasi rekening tabungan bisnis Bank Mandiri USD atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah dengan Nomor rekening 1680000148070 periode 1 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- BB Nomor 462: 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012;
- BB Nomor 463: 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
- BB Nomor 464: 1 (satu) bundel fotokopi rekening Tabungan Bisnis USD Bank Mandiri dengan Rekening Nomor 168-00-0014807-0 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 465: 1 (satu) lembar print out Perhitungan Iuran Tetap PT. Anugrah Harisma Barakah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 466: 2 (dua) lembar print out Rekapitulasi Verifikasi Royalti Anugrah Harisma Barakah Periode Tahun 2011 sd 2013;
- BB Nomor 467: 1 (satu) lembar print out Resume PT. Anugrah Harisma Barakah;

Hal. 86 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 468: 2 (dua) lembar print out rekapitulasi setoran kas Negara NM Wajib Bayar Anugrah Harisma Barakah dan Billy Indonesia Periode Tahun 2010 sd 2015;
Dikembalikan kepada Bambang Gatot Ariyono;
- BB Nomor 469: 11 (sebelas) lembar fotokopi dokumen Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Nomor S-03/AHB/07/2013 perihal: Temuan Hasil Pemeriksaan tanggal 16 Juli 2013 kepada Direksi PT. Anugrah Harisma Barakah yang ditandatangani oleh Moh. Zafron beserta lampirannya;
- BB Nomor 470: 1 (satu) bundel fotokopi Data Ekspor Bijih Nikel dan Pembayaran Royalti PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 sampai dengan 2014;
- BB Nomor 471: 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 LME (Bulanan) USD 23, 731.19;
- BB Nomor 472: 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 LME (Harian) USD 23, 580.00;
- BB Nomor 473: 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran luran Tetap PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari Tahun 2009 sampai dengan 2013;
- BB Nomor 474: 2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembayaran Kewajiban Royalti PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) dari Tahun 2011 sampai dengan 2014;
- BB Nomor 475: 2 (dua) lembar lampiran II Surat Nomor 1049/30/DBM/2012 tanggal 18 September 2012;
- BB Nomor 476: 1 (satu) lembar Formula perhitungan royalti;
- BB Nomor 477: 4 (empat) lembar fotokopi surat PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 227/AHB-EXT/X/2013 perihal: Tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal: 9 Oktober 2013 kepada: Ketua Tim Optimalisasi Penerimaan Negara yang ditandatangani Ahmad Nursiwan beserta lampirannya;

Hal. 87 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 478: 3 (tiga) lembar surat Edaran Nomor 04.E/35/DJB/2012, tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi;
- BB Nomor 479: 3 (tiga) lembar surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 04 E/84/DJB/2013, tentang Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- BB Nomor 480: 1 (satu) bundel Petunjuk Penyetoran Royalti dalam Rupiah;
Dikembalikan kepada Kamrullah;
- BB Nomor 481: 2 (dua) lembar fotokopi Data Produksi dan Penjualan Bijih Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah Lintas Kabupaten Buton dan Bombana (SK Gubernur Sultra Nomor 600 Tahun 2010);
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 482: 1 (satu) bundel data produksi PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014;
- BB Nomor 483: 1 (satu) buah map warna biru dengan tulisan "Monetoring Export Bijih Nikel IUP OP Nomor 600 Malapulu, Buton/Bombana PT. Anugrah Harisma Barakah, yang di dalamnya terdiri dari:
 1. 2 (dua) lembar fotokopi Packing List PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2013, dengan nama Seller: PT. Anugrah Harisma Barakah dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi PT. Anugrah Harisma Barakah Malapulu Sulawesi Nickel Ore October-December 2013;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi PT. Anugrah Harisma Barakah Januari-April 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.184.212;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Produksi dan Penjualan IUP Operasi Produksi Nomor 600 Tahun 2010, Daerah Malapulu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Prov. Sulawesi Tenggara;

Hal. 88 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi PT. Anugrah Harisma Barakah Malapulu Sulawesi Nickel Ore Januari-December 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.207.165;
6. 1 (satu) lembar fotokopi PT. Anugrah Harisma Barakah Malapulu Sulawesi Nickel Ore Januari-December 2012 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.384.182;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Packing List PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2012, dengan nama Seller: PT. Anugrah Harisma Barakah dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
8. 1 (satu) lembar fotokopi PT. Anugrah Harisma Barakah Malapulu Sulawesi Nickel Ore July-Desember 2011 dengan Shipper AHB dan Quantity 1.716.326, beserta lampirannya;
9. 2 (satu) lembar fotokopi Report Moisture Testing of Bulk Material sampling dates October 07, 2011 dan Report of Analysis;
- 10.3 (tiga) lembar Surat PT. Billy Indonesia Nomor 005/BI-EKS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 hal Surat Permohonan Pembatalan Report Analysa & TML MV, Ocean Mercy;
- 11.3 (tiga) lembar hardfotokopi email from Cao Rui (<mailto:ops@northchina.com.hk>) yang ditujukan Muryono-IDT JAKARTA tanggal 22 September 2011;
- 12.2 (dua) lembar hardfotokopi email from "IDT Agency 06" (agency@idt-shipping.co.id) yang ditujukan kepada Cao Rui (<mailto:ops@northchina.com.hk>) tanggal 08 Oktober 2011;
- 13.1 (satu) bundel fotokopi Packing List PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011, dengan nama Seller: PT. Anugrah Harisma Barakah dan nama Buyer: RICHCORP INTERNATIONAL LIMITED;
- BB Nomor 484: 1 (satu) bundel print out dokumen terkait dengan penyampaian "Berita Acara Kesepakatan Penggunaan dan Pembayaran Dana Komdev PT. Anugrah Harisma Barakah" tanggal 10 September 2011;

Hal. 89 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 485: 1 (satu) bundel dokumen laporan pertanggung jawaban penggunaan dana comdev PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) Tahap I;
- BB Nomor 486: 1 (satu) bundel dokumen Comdev Tahap I Kecamatan Kabena Selatan oleh PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011;
- BB Nomor 487: 1 (satu) bundel dokumen CSR Kecamatan Kabena Selatan oleh PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011;
- BB Nomor 488: 1 (satu) bundel dokumen comdev Tahap III Kecamatan Kabena Selatan (Gabungan) oleh PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2012;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 489: 2 (dua) lembar fotokopi Data Bukaan Lahan dan Reklamasi Kegiatan Usaha Pertambangan Biji Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah Lintas Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana;
- BB Nomor 490: 1 (satu) lembar asli surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sultra Nomor 001/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Permintaan Surat Keterangan Asal Barang;
- BB Nomor 491: 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Nomor Agenda 1586 beserta 3 (tiga) lembar surat PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor 002/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Nomor 003/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Nomor 004/AHB-Exp/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Permintaan Surat Keterangan Asal Barang;
- BB Nomor 492: 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Presentase RKTTL dan RKAB IUP Operasi Produksi PT. Anugrah Harisma Barakah tanggal 26 Februari 2014 dan lampirannya;
- BB Nomor 493: 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) Nomor MBG774023718011N tanggal 11 Agustus 2011;

Hal. 90 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 494: 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT. Anugrah Harisma Barakah untuk Pembayaran Iuran Tetap Eksplorasi PT. Anugrah Harisma Barakah TH I Periode 17 Des 09-16 Des 2010 Luas 3084 Ha Lok. Kabupaten Buton, Kabupaten Bambaan Sultra;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 495: 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2011 dengan Nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah sebesar Rp30.037.811,00 (tiga puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011;
- BB Nomor 496: 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2012 dengan Nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah sebesar Rp546.830.318,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan belas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2012;
- BB Nomor 497: 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2013 dengan Nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah sebesar Rp404.817.908,00 (empat ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2013 dan General Ledger Tahun 2013;
- BB Nomor 498: 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan 2014 dengan Nomor NPWP 022373146047000 atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah sebesar Rp373.461.914,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah) berikut lampiran terkait antara lain Laporan Keuangan PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2014 dan General Ledger Tahun 2014;

Hal. 91 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 499: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00245 tanggal dikeluarkan 09 Desember 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 500: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00229 tanggal dikeluarkan 30 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 501: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00215 tanggal dikeluarkan 21 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 502: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00205 tanggal dikeluarkan 12 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 503: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00204 tanggal dikeluarkan 06 November 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 504: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00187 tanggal dikeluarkan 26 Oktober 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 505: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00165 tanggal dikeluarkan 28 September 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 506: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00138 tanggal dikeluarkan 28 Agustus 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 507: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00127 tanggal dikeluarkan 22 Agustus 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 508: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00084 tanggal dikeluarkan 03 Juni 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

Hal. 92 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 509: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00081 tanggal dikeluarkan 29 Mei 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 510: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00020 tanggal dikeluarkan 02 Maret 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 511: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.13.00018 tanggal dikeluarkan 25 Februari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 512: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00231 tanggal dikeluarkan 14 Januari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 513: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00225 tanggal dikeluarkan 02 Januari 2013, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 514: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00221 tanggal dikeluarkan 24 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 515: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00211 tanggal dikeluarkan 17 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 516: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00206 tanggal dikeluarkan 11 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 517: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00195 tanggal dikeluarkan 01 Desember 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 518: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00186 tanggal dikeluarkan 28 November 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

Hal. 93 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 519: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00173 tanggal dikeluarkan 19 November 2012, Eksportir: PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 520: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00172 tanggal dikeluarkan 16 November 2012, Eksportir: PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 521: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00171 tanggal dikeluarkan 13 November 2012, Eksportir: PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 522: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor LSPP: 26.33.1.12.00166 tanggal dikeluarkan 10 November 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 523: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang, Nomor Pendaftaran: 0000233 tanggal 04 November 2012, Eksportir: PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 524: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00095 tanggal 1 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 525: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00097 tanggal 4 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 526: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00096 tanggal 1 Mei 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 527: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00082 tanggal 25 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- BB Nomor 528: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00083 tanggal 26 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;

Hal. 94 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 529: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00080 tanggal 24 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
 - BB Nomor 530: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00077 tanggal 15 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
 - BB Nomor 531: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00076 tanggal 9 April 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
 - BB Nomor 532: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00059 tanggal 29 Maret 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
 - BB Nomor 533: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00035 tanggal 23 Februari 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
 - BB Nomor 534: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.12.00026 tanggal 7 Februari 2012, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
 - BB Nomor 535: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.11.00231 tanggal 16 Desember 2011, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
 - BB Nomor 536: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.11.00212 tanggal 02 Desember 2011, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
 - BB Nomor 537: 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Surveyor (LS) Sucofindo, Nomor 26.33.1.11.00205 tanggal 19 November 2011, Eksportir: Anugrah Harisma Barakah, PT;
- Dikembalikan kepada Kamrullah;
- BB Nomor 538: 1 (satu) odner asli SPT PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2011 dan Tahun 2012 beserta lampirannya berupa:
 - a. Asli Invoice tagihan fee kepada PT. Billy Indonesia;

Hal. 95 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi dokumen pemberitahuan ekspor barang dari Bea dan Cukai KPPC Kendari;
- c. Fotokopi laporan surveyor dari PT. Sucofindo;
- d. Fotokopi Bill of Lading atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah;
- e. Asli Surat Setoran Pajak atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 539: 1 (satu) odner asli SPT PT. Anugrah Harisma Barakah Tahun 2013 dan Tahun 2014 beserta lampirannya berupa:
 - a. asli Invoice tagihan fee kepada PT. Billy Indonesia;
 - b. Fotokopi dokumen pemberitahuan ekspor barang dari Bea dan Cukai KPPC Kendari;
 - c. Fotokopi laporan surveyor dari PT. Sucofindo;
 - d. Fotokopi Bill of Lading atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah;
 - e. Asli Surat Setoran Pajak atas nama PT. Anugrah Harisma Barakah;Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;
- BB Nomor 540: 3 (tiga) bundel fotokopi Bukti Bayar Bea Keluar Tahun 2012-2014 PT Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 541: 3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Omzet PT. Anugrah Harisma Barakah Periode Tahun 2011-2013;
- Dikembalikan kepada Suharto Martosuroyo;
- BB Nomor 542: 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Bupati Bombana Nomor 072/AHB-EXT/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus Jetty dan lampirannya;
- BB Nomor 543: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Bombana kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 552:3/1009/2010 tanggal 6 September 2010 perihal Rekomendasi Izin Lokasi Pelabuhan/Dermaga Khusus Jetty;
- BB Nomor 544: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 552/486/IX/Phd.2010

Hal. 96 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2010 perihal Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Anugrah Harisma Barakah;

- BB Nomor 545: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Menteri Perhubungan Nomor 551.22/3635a tanggal 30 September 2010 perihal Rekomendasi Lokasi Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Anugrah Harisma Barakah;
- BB Nomor 546: 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Kepala Kantor Pelabuhan Bau-Bau Nomor 101/AHB-EXT/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Untuk Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus dan lampirannya;
- BB Nomor 547: 1 (satu) lembar fotokopi Surat PT. Anugrah Harisma Barakah kepada Menteri Perhubungan Nomor 127/AHB-EXT/XI/2010 tertanggal 22 November 2010 perihal Permohonan Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus dan lampirannya;
- BB Nomor 548: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Bau-Bau pada Kementerian Perhubungan kepada Direktur Utama PT. Anugrah Harisma Barakah Nomor PU.607/14/18/Kpl.Bau-10 tanggal 8 November 2010 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus;
- BB Nomor 549: 2 (dua) lembar fotokopi Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan kepada Menteri Perhubungan Nomor BX.145/PU60 tanggal 01 Maret 2011 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Terminal Khusus PT. Anugrah Harisma Barakah, di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- BB Nomor 550: 4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 220 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. Anugrah Harisma Barakah di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 24 Maret 2011;

Hal. 97 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 551: 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 130/AHB-Ext/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Permohonan penilaian dokumen UKL-UPL pelabuhan khusus/Jetty PT. Anugrah Harisma Barakah di Desa Pangkalaero ditandatangani Direktur Utama Ahmad Nursiwan;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 552: 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Billy Indonesia Nomor 4 tanggal 9 Juli 2010;
- BB Nomor 553: 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Anugrah Harisma Barakah 4 tanggal 7 Agustus 2010;
- BB Nomor 554: 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 30 IX/N/2010 tanggal 4 September 2010 dengan nominal Rp24.141.000,00;
- BB Nomor 555: 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikat Saham Ikhsan Rifani dan PT. Anugrah Harisma Berkah Nomor 26 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H., M.Kn;
- BB Nomor 556: 1 (satu) bundel Salinan Surat Kuasa Saham Ikhsan Rifani dan PT. Anugrah Harisma Berkah Nomor 27 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H., M.Kn;
- BB Nomor 557: 1 (satu) bundel Salinan Perjanjian Pengikat Saham Widdi Aswindi dan PT. Anugrah Harisma Berkah Nomor 28 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H., M.Kn;
- BB Nomor 558: 1 (satu) bundel Salinan Surat Kuasa Saham Widdi Aswindi dan PT. Anugrah Harisma Berkah Nomor 29 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmadiyanthie, S.H., M.Kn.;
- BB Nomor 559: 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Kesepakatan Bersama PT. Anugrah Harisma Berkah dengan Ikhsan

Hal. 98 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifani Nomor 37 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmediyanthie, S.H., M.Kn;

- BB Nomor 560: 1 (satu) bundel Salinan Pernyataan Kesepakatan Bersama PT. Anugrah Harisma Berkah dengan Widdi Aswinda Nomor 38 tanggal 23 Juli 2010 dari Kantor Notaris Andi Nurmediyanthie, S.H., M.Kn;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 561: 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sultra Timbel Mas Abadi Nomor 32 tanggal 28 Mei 2011;
- BB Nomor 562: 9 (sembilan) lembar fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sultra Timbel Mas Nomor 19 tanggal 22 November 1999;
- BB Nomor 563: 1 (satu) lembar fotokopi surat Agus Jaya SH, Notaris di Kotamadya Kendari kepada Menteri Kehakiman RI melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan cq. Direktur Perdata Nomor 36/Not-XI/1999 tanggal 7 November 1999 perihal Pemberitahuan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris PT. Sultra Trimbel Mas;
- BB Nomor 564: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen print out rekening koran Bank Mandiri atas nama SULTRA TIMBEL MAS AB dengan Nomor Rekening 1620000458913;

Dikembalikan kepada Roby Adrian Pondiu;

- BB Nomor 565: 3 (tiga) lembar asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 377 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Evaluasi Kegiatan Pertambangan Kontrak Karya PT. Inco, Tbk dan Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang Tbk, di Daerah Sulawesi Tenggara tertanggal 16 Juni 2008 beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 566: 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Presiden Direktur PT. Inco Tbk Nomor 545/3754

Hal. 99 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2009 perihal Pengelolaan Wilayah Kontrak Karya PT. Inco, Tbk;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 567: 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Nomor 599/DirjenESDM-09/XII/RA/AS tanggal 10 Desember 2009 perihal Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. International Nickel Indonesia, Tbk;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 568: 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Presiden Direktur dan CEO PT. International Nickel Indonesia Tbk kepada Bapak Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 263/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 10 Mei 2010 perihal Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT. International Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Malapulu;

- BB Nomor 569: 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Presiden Direktur dan CEO PT. International Nickel Indonesia Tbk kepada Bapak Bambang Setiawan, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 281/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 14 Mei 2010 perihal Dokumen Pendukung Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT. International Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Malapulu;

- BB Nomor 570: 2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor 41.A/Wasprod/2010, tanggal 27 Mei 2010 perihal Pelepasan Wilayah Kontrak PT. Inco berserta lampiran berupa 2 (dua) lembar Formulir Penyelesaian Surat Masuk;

Dikembalikan kepada Bambang Gatot Ariyono;

- BB Nomor 571: 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciptan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi

Hal. 100 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PT. International Nickel Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2010 dan lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 572: 3 (tiga) lembar List Of Coordinate of Block;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 573: 1 (satu) bundel dokumen di dalam map warna hitam terkait Pelepasan Wilayah Kontrak Kerja PT. Inco di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari:
 1. 2 (dua) lembar rangkuman kronologi pelepasan wilayah PT. Vale Indonesia, Tbk di Sulawesi Tenggara (2009);
 2. 2 (dua) lembar surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/3754 tanggal 10 Desember 2009 kepada Presiden Direktur PT. Inco, Tbk perihal: pengelolaan wilayah kontrak PT. Inco Tbk;
 3. 1 (satu) lembar surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1057 tanggal 06 Oktober 2009 kepada Presiden Direktur PT. Inco, Tbk, perihal: Pengelolaan lahan dan Laporan Eksplorasi di Provinsi Sultra;
 4. 4 (empat) lembar surat Nomor 599/DirjenESDM-09/XII/RA/AS tanggal 10 Desember 2009 kepada: Bapak Bambang Setiawan perihal: Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. International Nickel Indonesia, Tbk;
 5. 2 (dua) lembar surat Nomor 263/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 10 Mei 2010 kepada Bapak Bambang Setiawan perihal: Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT. Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Manapulu;
 6. 2 (dua) lembar surat Nomor 281/DJMINERBAPABUM-2010/V/TW/AYA tanggal 14 Mei 2010 kepada Bapak Bambang Setiawan perihal: Dokumen pendukung Permohonan Pelepasan Wilayah Kontrak PT. Nickel Indonesia Tbk di Blok Lasolo, Paopao, Torobulu dan Manapulu;

Hal. 101 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 9 (sembilan) lembar Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 483.K/30/DJB/2010 tentang Penciutan III Wilayah Kontrak Karya pada tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. International Nickel Indonesia Tbk tanggal 25 Oktober 2010;

Dikembalikan kepada Ratih Dewi Handajani;

- BB Nomor 574: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2007 kepada para bupati se Indonesia, dari Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 575: 5 (lima) lembar Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Kamrullah;

- BB Nomor 576: 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan tanggal 14 Januari 2011;

- BB Nomor 577: 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 (seratus sepuluh ribu seratus lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 (seratus lima belas ribu seratus sebelas) Hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara;

- BB Nomor 578: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat berkop "Indonesian Mining Association-IMA" Nomor 127/IMA/V/2007 tanggal 24 Mei 2007;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 579: 5 (lembar) fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2008, tanggal 15 Februari 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 102 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 580: 4 (empat) lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 438 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang (Kapid) dan Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) Bidang Pertambangan Umum Gubernur Sulawesi Tenggara tertanggal 21 Juli 2008;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 581: 5 (lima) lembar fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Buton dengan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dikembalikan kepada Kahar Haris;

- BB Nomor 582: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.41/1012/OTDA, tanggal 15 Februari 2013 perihal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2013 beserta 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2013, tanggal 23 Januari 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- BB Nomor 583: 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69/M-DAG/PER/11/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Suharto Martosuroyo;

- BB Nomor 584: 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 823/2526 tanggal 2 Juni 2014 tentang pengangkatan Ridho Insana S.KOM menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan III/b dengan Gaji Pokok Rp2.424.700,00 pada Unit Kerja Staff pada Kantor Penghubung Pemerintah Pemprov Sulawesi Tenggara dengan Cap Basah warna biru beserta lampiran;

Dikembalikan kepada Andi Markditya Anggun Sutra;

Hal. 103 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 585: 1 (satu) buah buku motif kotak merk Titi Creative bertuliskan (dengan tulisan tersobek) terbaca SURAT KE....SEKD ...2008;
Dikembalikan kepada Lukman Abunawas;
- BB Nomor 586: 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Tahun 2008;
Dikembalikan kepada Syahrin;
- BB Nomor 587: 3 (tiga) buah buku agenda surat masuk Tahun 2008;
- BB Nomor 588: 3 (tiga) buah buku agenda surat masuk Tahun 2009;
Dikembalikan kepada Wa Umi Ndohae;
- BB Nomor 589: 1 (satu) buah buku warna ungu merk mirage bertuliskan "SURAT/UNDANGAN IN/OUT 2009, Ruang Kerja Gubernur;
- BB Nomor 590: 1 (satu) buah buku warna hijau bertuliskan "SURAT/UNDANGAN (IN &OUT) SKPD TAHUN 2009, RUANG KERJA GUBERNUR;
- BB Nomor 591: 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan "SK MASUK & KELUAR SKPD TAHUN 2009, RUANG KERJA GUBERNUR;
Dikembalikan kepada Lukman Abunawas;
- BB Nomor 592: 1 (satu) buah buku Himpunan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2009;
Dikembalikan kepada Salma;
- BB Nomor 593: 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2009 Setda/Bagian Umum Kabupaten Bombana;
Dikembalikan kepada Nursifa;
- BB Nomor 594: 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana Tahun 2009;

Hal. 104 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Syahrudin;

- BB Nomor 595: 1 (satu) buah buku asli warna merah dengan merek Kiky terdapat tulisan yang terbaca "AGENDA SURAT MASUK Tahun 2009";
- BB Nomor 596: 1 (satu) buah buku asli warna hijau dengan merek Miracle terdapat tulisan yang terbaca "AGENDA SURAT KELUAR Tahun 2009";

Dikembalikan kepada M. Wahyudin, M;

- BB Nomor 597: 6 (enam) buah buku agenda distribusi/tanda terima Tahun 2010;

Dikembalikan kepada Wa Umi Ndohae;

- BB Nomor 598: 1 (satu) buah buku warna merah merk Mirage bertuliskan "SURAT SKPD/UMUM (DISPOSISI) Ruang Gubernur Tahun 2010;
- BB Nomor 599: 1 (satu) buah buku warna biru merk Mirage bertuliskan "SK/Pergub/Surat TTD Gub Ruang Gubernur Tahun 2010;

Dikembalikan kepada Lukman Abunawas;

- BB Nomor 600: 3 (tiga) buah buku Surat Masuk Dinas ESDM Tahun 2010;

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 601: 1 (satu) Buku register SK Keputusan Tahun 2010 Biro Hukum Setda Provinsi Sultera;

Dikembalikan kepada Sulastri;

- BB Nomor 602: 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2010/2011 Setda/Bagian Umum Kabupaten Bombana;

Dikembalikan kepada Nursifa;

- BB Nomor 603: 1 (satu) buah buku warna biru dengan merk Acura Exclusive bertuliskan "TU Pimpinan";

Dikembalikan kepada Lukman Abunawas;

- BB Nomor 604: 1 (satu) buah buku tentang Pengawasan Terpadu Pertambangan Mineral dan Batubara 2013/2014 oleh H. NUR ALAM, SE., M.Si (Gubernur Sulawesi Tenggara);

Hal. 105 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Burhanudin;

- BB Nomor 605: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 875-1/543, tanggal 18 November 2010 perihal Penunjukan Pelaksana Sementara;
- BB Nomor 606: 1 (satu) lembar fotokopi Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 931/109, tanggal 4 Maret 2011 perihal Penunjukan Pelaksana SPM Gaji;
- BB Nomor 607: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota Dinas dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 875.1/454, tanggal 4 November 2009 perihal Penunjukan Pelaksanaan Tugas;
- BB Nomor 608: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 090/5800, tanggal 26 November 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 27-30 November 2008 dan lampiran;
- BB Nomor 609: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 090/5864, tanggal 1 Desember 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 1-4 Desember 2008 dan lampiran;
- BB Nomor 610: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 090/4534, tanggal 2 November 2009 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 2-4 November 2009 dan lampiran;
- BB Nomor 611: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Kw.24.2/2/Hj.00/6199/2015, tanggal 4 Desember 2015;
- BB Nomor 612: 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Nomor 090/6043, tanggal 9 Desember 2008 atas nama Ir. Muh Hakku Wahab kegiatan 9-11 Desember 2008 dan lampiran;

Dikembalikan kepada Muh. Hakku Wahab;

Hal. 106 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB Nomor 613: 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan “DATA DARI BPKAD” dengan lampiran pendukung:
 1. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan “DATA REKENING KORAN” dengan jumlah sebesar Rp1.163.504.511,00;
 2. 7 (tujuh) lembar fotokopi Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2010-2014 masing-masing pada halaman yang menunjukkan data penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;Dikembalikan kepada Ibrahim;
- BB Nomor 614: 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan: “29/11-2010 Ridho Insana Rp1.315.471.000,00 dan seterusnya”. Didalam amplop terdapat 5 (lima) lembar kertas bertuliskan tangan dimana 4 (empat) lembar merupakan surat yang ditujukan kepada Ibu Emi dari Ahmad Nursiwan dan 1 (satu) lembar kertas berupa rekapitulasi pembayaran;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- BB Nomor 615: 2 (dua) lembar Pokok-pokok Persentasi Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Acara Tatap Muka dengan Wartawan dan Aktifis LSM di Hotel Clarion Kendari, 19 September 2014;
- BB Nomor 616: 2 (dua) lembar fotokopi surat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang ditandatangani oleh Dr. H. Atikurahman, SH., tertanggal 05 Oktober 2011, dengan posisi materai yang berbeda;
- BB Nomor 617: 1 (satu) lembar fotokopi surat yang ditandatangani oleh Cecep Trisnajayadi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara tanggal 11 Maret 2014;
- BB Nomor 618: 1 (satu) lembar asli Surat tugas Nomor 090/4874a tanggal 17 Desember 2010;
Dikembalikan kepada Burhanudin;
- BB Nomor 619: 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rekening Koran Bank BRI, account name: PT. Billy Indonesia; Nomor Rekening

Hal. 107 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000032901 002021305 (IDR) periode 1 Februari 2010-31 Desember 2012, dan periode 1 Januari 2014-31 Desember 2014;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

- BB Nomor 620: 2 (dua) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya summary daftar polis atas nama NUR ALAM dan Asnawati Hasan pada AXA Mandiri.;
- BB Nomor 621: 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Operation Buletin PT. AXA Mandiri Financial Services Nomor 16/2008 tanggal 08 Agustus 2008 perihal Tertib Administrasi Pembayaran Premi New Business;
- BB Nomor 622: 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Operation Buletin PT. AXA Mandiri Financial Services Nomor 07/2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Pembayaran Premi New Business;

Dikembalikan kepada Teguh Budiyo;

- BB Nomor 623: 1 (satu) buah DVD+R DL merek Maxell tertulis GL biaya 2010-2011 dari PC Accounting PT. Billy Ind;

Dikembalikan kepada Distomy Lasimon;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua surat dakwaan perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NUR ALAM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 108 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NUR ALAM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana;
4. Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 246 sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum;
 - BB Nomor 247: 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur sesuai dengan dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 038/PPJB/PQI-BIT JO/VII/2010, atas nama NUR ALAM, Nomor Kav. I 009/Boulogne, tanggal 2 Oktober 2010 dengan luas tanah 262 m² dan luas bangunan 188 m² (sebelum adanya renovasi);Dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai pengurang besarnya pidana tambahan;
 - Barang bukti Nomor 248 sampai dengan Nomor 623 sebagaimana tersebut dalam tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 109 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 17 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi RI dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NUR ALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kedua surat dakwaan perkara ini;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NUR ALAM dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa NUR ALAM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang

Hal. 110 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana;

4. Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 623 sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa NUR ALAM tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI., tanggal 17 Juli 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2018 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, besarnya pidana denda serta lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, lamanya pidana pengganti dari uang pengganti yang

Hal. 111 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai pencabutan hak politik Terdakwa, menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALAM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama atau Kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama atau Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NUR ALAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang dikompensasikan dengan harga 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Premier Estate Kav. I Nomor 9, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur yang disita dalam proses penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Mencabut hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidananya;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 112 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 35/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2019/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Oktober 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat :

1. Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohon Peninjauan Kembali tidak salah menerapkan hukum. Pemohon telah diadili dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak ditemukan penyalahgunaan wewenang dari Majelis Hakim menangani perkaranya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang satu sama lain saling mendukung diperoleh fakta Pemohon yang menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara telah menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Explorasi dan persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Explorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (PT. AHB) hingga terbitnya kontrak karya yang menghasilkan tambang mineral. Atas penyalahgunaan wewenang Pemohon Negara telah dirugikan ±Rp4.325.130.590.137,00 (empat triliun

Hal. 113 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga ratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh juta lima ratus sempilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);

3. Bahwa perbuatan Pemohon telah pula memenuhi unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Pemohon telah menerima uang dalam bentuk USD dari Richcorp Internasional Ltd. sejumlah USD2,499,900.00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dollar Amerika Serikat) yang dikonversikan dalam bentuk rupiah sejumlah Rp22.329.106.800,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru atau *novum*, putusan yang bertentangan dengan putusan lain, dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terpida tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan Peninjauan Kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dimuat sebagai berikut:

1. *Judex Juris* telah mempertimbangkan, bahwa penerapan Dakwaan KESATU Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 114 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Kedua melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak tepat, dengan demikian terhadap Terpidana (Pemohon Peninjauan Kembali) harus dibebaskan dari Dakwaan KESATU Pertama atau Kedua tersebut;

Judex Juris selanjutnya mempertimbangkan bahwa Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

2. Pemohon telah mengajukan keberatan bahwa pertimbangan *Judex Juris* bahwa perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsur Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut :

- a. Bukti PK-1 (*novum*) seandainya diketahui pada saat sidang berlangsung, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa tidak benar Pemohon Peninjauan Kembali terbukti menerima gratifikasi, karena dana sebesar USD4,500,000.00 bukanlah pemberian (gratifikasi). Bukti tersebut serta fakta di persidangan terbukti tidak ada pengalihan kepemilikan atas dana tersebut dari Chen Linze (Chen) kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Uang tersebut merupakan titipan dana untuk kesungguhan investasi yang ditempatkan dalam bentuk investasi AXA Mandiri dan dana pinjaman sementara yang

Hal. 115 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya masih tetap dipegang oleh Chen sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Investasi Nomor RCI/N/I/2010/001 tanggal 19 Agustus 2010 (Lampiran PK-1) dan Perjanjian Penyediaan Dana Sementara Nomor PPDS/RC/N/2010/002 tanggal 19 Agustus 2010 (Lampiran PK-2);

Perjanjian tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas Pemohon sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara melainkan dalam kapasitas pribadi dengan Chen yang sudah lama terjalin;

b. Terdapat kekeliruan atau khilafan nyata oleh *Judex Juris*;

1) *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tanpa alasan mengesampingkan alat bukti yang menunjukkan bahwa uang sebesar US\$4.499.000,00 dikonversi sejumlah Rp40.268.792.850,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) berasal dari RICHCORP INTERNATIONAL LTD (RCI)/Chen Linze melalui rekening AXA Mandiri Financial a.n. Pemohon Peninjauan Kembali yang didasarkan pada Perjanjian/Perikatan keperdataan (Lampiran PK-1 dengan kode Bukti T-118, T-118a, T-119, dan T-120);

2) Surat Perjanjian Dana Sementara (PPDS) (Lampiran PK-2) antara RCI selaku pihak pertama dengan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak kedua dalam kapasitas pribadi (Lampiran PK-2 dengan kode Bukti T121 dan T-122);

Berdasarkan Bukti Lampiran PK-1 dan Lampiran PK-2 telah membuktikan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah keperdataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan RCI (Chen) dan bentuk gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 116 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Patut dipahami pula bahwa penempatan investasi tersebut tidak mengalihkan kepemilikan uang dari Chen (RCI) kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Berdasarkan Lampiran PK-1 dan Lampiran PK-2 ini membuktikan bahwa uang senilai Rp40.750.220.110,00 (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh ribu seratus sepuluh rupiah) telah dikembalikan seluruhnya oleh Pemohon PK kepada Chen/RCI dan telah diterima oleh Chen/RCI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PK-3, Lampiran PK-4 dan Bukti PK-1;

3) Alasan Pemohon tentang kekeliruan lainnya berkenaan dengan penerapan Pasal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menurut Pemohon penerapan Pasal 18 tidak dicantumkan dalam Dakwaan KEDUA; dan hanya mendakwakan Pasal 12 B *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. *Judex Juris* telah menyatakan bahwa Dakwaan KESATU tidak terbukti sehingga penerapan Pasal 18 *a quo* tidak dapat diterapkan berkenaan dengan penerapan Pasal 12 B tersebut;

Alasan pemohon ini dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 143 KUHP;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 117 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **NUR ALAM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Untuk salinan

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 118 dari 118 hal. Put. No. 132 PK/Pid.Sus/2020